

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETURUNAN
INDONESIA TANPA STATUS KEWARGANEGARAAN DI
WILAYAH FILIPINA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SAFIRA SYAHRI POHAN
NPM: 2206200103



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | f unsumedan | o unsumedan | t unsumedan | y unsumedan

Isi menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SAFIRA SYAHRI POHAN
NPM : 2206200103
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETURUNAN INDONESIA TANPA STATUS KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH FILIPINA

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Internasional**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
2. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SAFIRA SYAHRI POHAN
NPM : 2206200103
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
Judul : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETURUNAN INDONESIA
Skripsi TANPA STATUS KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH FILIPINA
Penguji :
1. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H. NIDN. 0014118104
2. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. NIDN. 0120076501
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H. NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETURUNAN
INDONESIA TANPA STATUS KEWARGANEGARAAN DI
WILAYAH FILIPINA
Nama : SAFIRA SYAHRI POHAN
NPM : 2206200103
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
(Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.) NIDN : 0014118104	(Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.) NIDN : 0120076501	(Mirsa Astuti, S.H., M.H.) NIDN : 0105016901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : SAFIRA SYAHRI POHAN
NPM : 2206200103
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul skripsi : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KETURUNAN INDONESIA TANPA STATUS
KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH FILIPINA
Dosen Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 9 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SAFIRA SYAHRI POHAN
NPM : 2206200103
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETURUNAN INDONESIA TANPA STATUS KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH FILIPINA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.






Unggul | Cerdas | Medan, 26 April 2026
Saya yang menyatakan,



SAFIRA SYAHRI POHAN
NPM. 2206200103



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SAFIRA SYAHRI POHAN
NPM : 2206200103
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETURUNAN
INDONESIA TANPA STATUS KEWARGANEGARAAN DI
WILAYAH FILIPINA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 9 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


UMSU

Mirsa Astuti, S.H., M.H.
NIDN : 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SAFIRA SYAHRI POHAN
NPM : 2006200103
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETURUNAN INDONESIA TANPA STATUS KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH FILIPINA

Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7/10/2025	Diskusi Judul dan Rumusan Masalah	
5/12/2025	Menyerahkan Proposal	
11/12/2025	Perbaikan Penuisan sesuai buku pedoman	
10/12/2025	Acc proposal	
24/2/2026	Perbaikan skripsi	
2/3/2026	Revisi skripsi BAB 2	
6/4/2026	Revisi (penambahan Halaman)	
8/4/2026	Bedah buku	
9/4/2026	Acc untuk 2 uji	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)
NIDN: 0105016901

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW. atas berkat rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar meskipun pada prosesnya kerap kali menghadapi kendala dalam menjaga niat dan kesabaran untuk tetap konsisten. Namun tiada usaha yang mengkhianati hasil, skripsi ini lahir dari segala upaya, tenaga, waktu dan pikiran yang dicurahkan hingga akhir.

Ucapan terima kasih secara khusus dari hati yang paling dalam kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda Erwinsyah Pohan dan Ibunda Uni Erwaniaty yang menjadi sumber motivasi utama penulis untuk menyelesaikan perkuliahan sampai pada titik ini. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah putus, doa yang tidak pernah berhenti, dan pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Setiap sujud dan doa kalian adalah kekuatan terbesar dalam hidup penulis hingga hari ini. Kepada Abang dan Kakak yang penulis sayangi, Endi Bahtera Pohan S.H. dan Nadya Syahfitri Pohan S.Psi. yang dengan ikhlas membantu membiayai perkuliahan dan keberlangsungan hidup penulis selaku adik yang sangat dikasihi dan disayangi demi menjadi manusia yang berguna, ucapan terima kasih dan doa penulis langitkan semoga Allah SWT. membalaskan semua kebaikan kalian.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani. M. AP atas kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan sehingga seluruh civitas akademik di Universitas

Muhamadiyah Sumatera Utara dapat merasakan manfaatnya. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum. Atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pula penulis ucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. serta Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H. Terima kasih yang mendalam kepada Ibu Mirsa Astuti S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETURUNAN INDONESIA TANPA STATUS KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH FILIPINA”**. Segala arahan dan masukan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kepada Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku dosen penguji I dan Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H selaku dosen penguji II, penulis ucapkan banyak terima kasih atas saran, masukan dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Internasional yang turut memberikan masukan dalam pemilihan judul penelitian. Terima Kasih penulis tuturkan kepada Ibu Dr. Asliani S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan. Apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Segala masukan dan pembelajaran yang diberikan sangat berarti dalam membentuk pola pikir dan kedewasaan peneliti dalam memahami ilmu hukum.

Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Wan Syahrina Hasibuan, Fathia Azzahra Pohan dan Shabrina Naila Zahra. Terima kasih karena selalu ada dan menemani di setiap proses nya sejak perkuliahan semester awal hingga akhir, bukan hanya di saat senang tetapi juga di saat rapuh. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan tempat tertawa di tengah tekanan. Dukungan, candaan, semangat, dan kehadiran kalian adalah *support system* yang tidak ternilai selama proses ini. Tanpa kalian, perjalanan ini pasti terasa jauh lebih membosankan.

Akhir kata, semoga segala usaha, doa, dan perjuangan yang telah dilalui dalam penyusunan skripsi ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Penulis berharap karya ini tidak hanya menjadi syarat akademik semata, tetapi juga dapat memberi manfaat, menambah wawasan, dan menjadi sumbangsih kecil bagi perkembangan ilmu hukum serta kemanusiaan. Semoga setiap proses yang telah ditempuh menjadi pelajaran berharga, dan setiap harapan yang disematkan di dalamnya dapat terwujud pada waktu yang tepat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 9 April 2026

Hormat Saya

Penulis,

Safira Syahri Pohan

NPM: 2206200103

ABSTRAK

Kebijakan Perlindungan Terhadap Keturunan Indonesia Tanpa Status Kewarganegaraan Di Wilayah Filipina

Safira Syahri Pohan

2206200103

Definisi orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) menurut Konvensi Tahun 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga Negara oleh Negara manapun secara hukum. *Stateless Person* juga diartikan sebagai seseorang yang kedudukannya dianggap tidak ada oleh suatu Negara sehingga tidak dapat memperoleh hak atas kewarganegaraan. Kontribusi nyata pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City dalam memberikan perlindungan kepada keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan menunjukkan bahwa negara tetap hadir untuk menolong warga negaranya, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Tahun 1954 Tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi Tahun 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara menyeluruh kebijakan pemerintah Indonesia terhadap keturunan Indonesia tanpa kewarganegaraan di Filipina. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan konvensi internasional, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi, termasuk kebijakan yang dijalankan oleh perwakilan Indonesia di Filipina dan kerja sama dengan lembaga internasional terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City bekerja sama dengan UNHCR telah melaksanakan program pendataan untuk pemulihan status kewarganegaraan bagi keturunan Indonesia di Mindanao. Mekanisme yang ditempuh meliputi pendaftaran, verifikasi data, hingga penerbitan dokumen kewarganegaraan melalui kebijakan diskresi karena adanya keterbatasan aturan dalam undang-undang. Upaya ini menunjukkan komitmen negara dalam mencegah dan mengurangi status tanpa kewarganegaraan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yuridis, administratif, sosial dan ekonomi serta koordinasi antarnegara yang perlu terus diperbaiki.

Kata Kunci: *Stateless*, Kewarganegaraan, HAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	10
B. Definisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian	16
D. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Sumber Data	23
5. Alat Pengumpul Data	25
6. Analisis Data.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional.....	27
B. Kewarganegaraan Berdasarkan Keturunan (<i>Ius Sanguinis</i>) di Indonesia	36
C. Kewarganegaraan Filipina	40
D. Orang Tanpa Status Kewarganegaraan (<i>Stateless Person</i>).....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Bentuk Kebijakan Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Keturunan Indonesia Tanpa Status Kewarganegaraan di Wilayah Filipina	47
B. Mekanisme Hukum Indonesia Dalam Pemulihan Status Kewarganegaraan Bagi Keturunan Indonesia Tanpa Status Kewarganegaraan Di Wilayah Filipina	58
C. Hambatan Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pemulihan Status Kewarganegaraan bagi Keturunan Indonesia di Wilayah Filipina	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga negara adalah hal yang penting dalam menjadikan posisi suatu negara sah dan diterima. Warga negara adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah, dan secara administratif dapat dibuktikan dengan adanya kartu identitas mereka. Peran warga negara merupakan hal penting yang membentuk sebuah negara dan menjadi bagian dari setiap kebijakan yang diambil. Status kewarganegaraan yang melekat pada seseorang menghubungkan mereka dengan hak-hak universal seperti kebebasan dan kesetaraan, yang diatur sesuai ketentuan dalam konstitusi. Status ini membantu melindungi semua orang dengan cara yang sama di bawah hukum dan mendorong partisipasi dari masyarakat umum.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (4), UUD 1945 juga menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” Sesuai dengan yang

¹ J. Juliani, (2023), “Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Neegara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Lunggi Journal* 1, No. 4, halaman 24 dalam jurnal Rizka Amalia Fitriani, (2024). “Kehilangan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Konstitusi”, *Journal Khatulistiwa Law Review*, No. 1, halaman 53.

tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Deklarasi Universal HAM yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kewarganegaraan, dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya,” Indonesia mengatur kewarganegaraan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kewarganegaraan Indonesia diberikan kepada orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 lebih lanjut menjelaskan mengenai kewarganegaraan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 27 hingga Pasal 30 UUD 1945 juga mengatur hak-hak setiap individu, termasuk hak untuk memperoleh status kewarganegaraan.² Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan juga menegaskan bahwa setiap manusia layak untuk menikmati hak dan kebebasan tanpa diskriminasi sekalipun dalam keadaan tanpa status kewarganegaraan.

Orang yang tak berkewarganegaraan atau *Stateless Person*, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) di dalam *Convention relating to the Status of Stateless* 1954 atau Konvensi mengenai Status Tanpa Kewarganegaraan 1954, mendefinisikan *Stateless Person* sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh Negara mana pun di bawah penerapan hukumnya. Selain itu, *Stateless Person* juga bisa diartikan sebagai seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara atau

² Novia Mungawanah. (2025). “Kewenangan KBRI Dalam Memberikan Hak Anak Atas Identitas dan Status Kewarganegaraan Indonesia di Malaysia”. *Binamulia Hukum*, No. 1, halaman 116.

warga negara di bawah hukum negara manapun dan, akibatnya, tidak dapat menikmati hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan.³

Ada beberapa penyebab umum dari orang tanpa kewarganegaraan, sebagai berikut: 1) Kurangnya registrasi kelahiran dan Akta kelahiran; 2) Kelahiran dari orang tua tanpa kewarganegaraan; 3) Perubahan politik dan pengalihan wilayah, yang dapat mengubah status kewarganegaraan warga negara dari negara sebelumnya; 4) Pengawasan administratif, masalah prosedural, konflik hukum antara dua negara, atau penghancuran catatan resmi; 5) Perubahan kewarganegaraan selama pernikahan atau pembubaran pernikahan antara pasangan suami istri dari berbagai negara; 6) Diskriminasi yang ditargetkan terhadap minoritas; 7) Undang-undang yang membatasi perolehan kewarganegaraan; 8) Undang-undang yang membatasi hak perempuan untuk mewariskan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka; 9) Hukum yang berkaitan dengan anak yang lahir di luar nikah dan selama perjalanan; dan 10) Kerugian atau melepaskan kewarganegaraan tanpa terlebih dahulu memperoleh kewarganegaraan lain.⁴

Indonesia menaggap status menjadi warga Negara adalah hal yang sangat penting, bahkan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa tidak ada istilah warga negara ganda atau orang yang tidak memiliki status warga negara

³ Syahla Ailani Pramana, *et.al.* (2024). “Kedudukan Stateless Person Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional”. *UNES Law Review*, No. 1, halaman 229.

⁴ Sekar Anggun Gading Pinilih, *et.al.* (2022). “The Legal Policy of Citizenship in Fulfilling The Rights of Stateless Person As An Effort to Fulfill Human Rights in Indonesia”. *Diponegoro Law Review*, No. 1, halaman 22.

sama sekali. Hukum memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-hak mereka tidak dilanggar. Sistem hukum yang adil dan jelas memastikan bahwa warga negara bisa memperoleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Hukum juga menetapkan sanksi dan cara-cara untuk menegakkan hukum ketika terjadi suatu pelanggaran oleh orang atau badan hukum. Hal Ini meliputi perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak orang lain, serta kejahatan lainnya.⁵ Sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terlepas dari masalah yang dialami oleh warga negaranya yang tinggal di kawasan perbatasan, tidak terlepas juga mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia dan Filipina.⁶ Karena kesamaan bahasa dan latar belakang asal dari wilayah Sulawesi Utara, masyarakat Indonesia di sana dikenal dengan sebutan "Sangir/Marore". Mereka diketahui menetap dan hidup berdampingan dengan komunitas adat di Provinsi Cotabato Selatan, Mindanao bagian selatan, khususnya di Kota General Santos (yang dahulu dikenal sebagai Dadiangas), Davao del Sur, serta Sarangani. Wilayah-wilayah tersebut letaknya sangat dekat dengan gugusan Kepulauan Sulawesi di timur laut Indonesia, yang sejak dahulu menjadi tempat asal masyarakat yang dikenal berani mengambil risiko besar untuk menyeberangi lautan dan menetap di Mindanao selatan.⁷ Seiring berjalannya waktu, terbentuklah komunitas-komunitas keturunan

⁵ Fauzan Felix Hidayat, *et.al.* (2023). "Negara dan Warga Negara". *Advances in Social Humanities Research*, No. 5, halaman 559.

⁶ Axel Alfa Makikama, (2021). "Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Indonesia di Kawasan Perbatasan Antara Indonesia dan Filipina". *Lex Administratum*, No. 7, halaman 101.

⁷ R. Talampas, (2015). "Indonesian Diaspora Identity Construction in Southern Mindanao Border Crossing". *Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia*, halaman 51 dalam jurnal Fista Falah Hayanda, Nur Azizah, (2024). "Indonesian Consulate General in Davao in

Indonesia yang tetap mempertahankan tradisi, bahasa, dan ikatan kekerabatan, meskipun telah lama menetap di wilayah Filipina.

Person of Indonesian Descent (PID) menjadi penyebutan bagi warga negara keturunan Indonesia yang ada di Filipina.⁸ *Person of Indonesian Descent* (PID) adalah sebutan yang menggambarkan orang-orang keturunan Indonesia yang tinggal di wilayah Filipina, tetapi tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Migrasi komunitas Indonesia ke Filipina Selatan, khususnya wilayah Mindanao, Basilan, Sulu, dan Tawi Tawi, merupakan fenomena historis yang dibentuk oleh jaringan perdagangan maritim dan keterkaitan budaya yang bermula sejak Kesultanan Sulu abad ke-17. Pergerakan ini berlanjut selama periode kolonial dan meningkat pada tahun 1970-an karena konflik internal di Mindanao dan kesenjangan sosial-ekonomi di sepanjang perbatasan Indonesia-Filipina.⁹

Pemetaan yang dilakukan UNHCR pada tahun 2020 mencatat bahwa sekitar 2.700 orang keturunan Indonesia telah terdaftar sebagai tanpa kewarganegaraan.¹⁰ Pada tahun 2021, mitra UNHCR bersama Universitas Diponegoro melakukan pemetaan keadaan *stateless person* di Kalimantan Utara dan Sulawesi, dari penelitian tersebut teridentifikasi sebanyak 1.462 individu berstatus *stateless*. Angka populasi diyakini lebih tinggi daripada yang tercatat

Protecting The Rights of The Indonesian Citizens in Mindanao”. *Journal of Political Issues*, No. 1, halaman 60.

⁸ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi, (2022). “Bukti Kewarganegaraan RI, MenkumHAM Akan Serahkan Paspor Secara Simbolis Bagi Warga Keturunan Indonesia di Filipina”, <https://www.imigrasi.go.id/berita/2022/03/04/bukti-kewarganegaraan-ri-menkumham-akan-serahkan-paspor-secara-simbolis-bagi-warga-keturunan-indonesia-di-filipina> (Minggu, 8 Maret 2026, 12.30).

⁹ Rara Gustina Putri, Kholifatul Munawaroh, (2025). “Gendered Labour Inequality and Policy Gaps: Indonesian Diaspora in Southern Philippines”, *International Journal Administration, Bussines and Organization*, No. 2, halaman 253

¹⁰ *Ibid.* halaman 253.

dalam hasil pendataan.¹¹ Sementara itu, jumlah *stateless* pada 2022 yang dilaporkan oleh Pemerintah Filipina kepada UNHCR tercatat sebanyak 267 orang.¹² Data pada tahun 2024, jumlah PID yang berstatus *stateless* di wilayah Filipina diperkirakan berkisar kurang dari 267 orang.

Konvensi 1954 tentang Orang Tanpa Kewarganegaraan mengatur hak-hak bagi *stateless person* yang harus dipenuhi antara lain; hak atas perlindungan dan status kewarganegaraan, hak untuk tidak dikembalikan ketempat yang berbahaya, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, hak atas bantuan publik & jaminan sosial, hak kebebasan bergerak, hak atas akses ke pengadilan, dan hak atas kebebasan beragama. Indonesia adalah negara yang belum meratifikasi konvensi tahun 1954 tentang tanpa kewarganegaraan atau konvensi tahun 1961 tentang pengurangan tanpa kewarganegaraan. Dengan pilihan Indonesia untuk tidak meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia sendiri tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Meskipun Indonesia bukan negara yang telah meratifikasi konvensi tahun 1954 dan 1961, pemerintah Indonesia tidak mengabaikan kasus diaspora Indonesia tanpa kewarganegaraan yang tinggal di Mindanao, Filipina selatan. Pemerintah Indonesia menangani masalah tanpa kewarganegaraan dengan menerapkan program untuk mendaftarkan semua keturunan Indonesia di wilayah Mindanao secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia berupaya mengumpulkan data tentang warga Indonesia di Filipina, orang-orang yang telah terdaftar oleh pemerintah

¹¹ UNHCR Indonesia, (2023). Indonesia Fact Sheet 2023, *Indonesia-Fact-Sheet-April-2023.pdf* / UNHCR Indonesia (Sabtu, 15 November 2025, 18.31), halaman. 3.

¹² Hannah Gordon, *et.al.* 2024, *SEAP Statelessness Encyclopedia Asia Pacific Shortened Version*, Amsterdam: Nationality for All, halaman 27.

merupakan bagian dari program Konsulat Jenderal Indonesia di Davao yang berkoordinasi dengan Komisi Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR) yang telah dibentuk sejak tahun 2012.¹³

Walaupun Indonesia belum menjadi pihak yang meratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan bagi individu tanpa kewarganegaraan, Indonesia tetap berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan yang beradadi wilayah Filipina bagian selatan. Upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah tentu didasari oleh berbagai pertimbangan, salah satunya adalah kepentingan untuk memastikan bahwa diaspora Indonesia, khususnya yang tidak memiliki status kewarganegaraan, tetap diakui sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berupaya agar diaspora Indonesia yang berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan dapat memperoleh dan merasakan hak-hak yang seharusnya mereka miliki sebagai warga negara.¹⁴

Sebagian besar orang tanpa kewarganegaraan kerap menjadi korban perlakuan diskriminatif dari negara asal nya dan tidak menjadi prioritas dalam program bantuan sosial. Kondisi ini semakin memperburuk keadaan mereka karena kebijakan bantuan yang ada sering kali tidak mampu menjangkau kelompok tersebut. Oleh karena itu, kemampuan negara dalam menyediakan

¹³ Sigit Danuansyah Mediawan. S, Ali Maksum, (2022). "Indonesian Government Policy in Protecting The Indonesian Diaspora in Mindanao, South Philippines", Budapest International Research and Critics Institute-Journal, No. 1, halaman 2456.

¹⁴ *Ibid*, halaman 2463.

layanan secara adil dan tanpa diskriminasi dibutuhkan dalam upaya menghapus maupun mencegah terjadinya kasus tanpa kewarganegaraan.¹⁵

Pemberian kewarganegaraan sebagai bagian dari program yang digagas oleh UNHCR bersama pemerintah Indonesia dan Filipina tidak semata-mata bertujuan meningkatkan kualitas hidup para PID (*Person of Indonesian Descent*), tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia serta pengakuan atas identitas. Melalui proses legalisasi ini, diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat serta akses terhadap hak-hak dasar yang sejalan dengan konsep keamanan manusia, sekaligus meminimalkan risiko diskriminasi dan berbagai ancaman lainnya.¹⁶ Walaupun program tersebut telah dijalankan sejak tahun 2012, pada faktanya masih terdapat keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan (*stateless*) yang belum terdaftar di KJRI Davao City.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena persoalan keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan masih menjadi isu kemanusiaan dan hukum yang kompleks. Keadaan tanpa kewarganegaraan menyebabkan PID di wilayah Filipina kehilangan hak yang seharusnya dijamin oleh Negara dan ketidakpastian identitas hukum. Mekanisme kebijakan perlindungan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dan Filipina belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh hambatan-hambatan dalam proses penerapannya. Sehingga kondisi tersebut dapat memperpanjang siklus keterasingan sosial. Penelitian ini penting tidak hanya untuk pengembangan ilmu hukum dan kebijakan luar negeri

¹⁵ *Ibid*, halaman 2459.

¹⁶ Putrie Agustie Saleha, Benny The Cheng Guan, (2022) "From Person Of Indonesian Descent (PIDs) To Registered Indonesian Nationals (RINs) : The Legalisations Process And Issues Of The RINs In Mindanao, Phillippines", *Malaysian Journal Of Society And Space*, Vol. 18, halaman 73.

tetapi juga sebagai bentuk kontribusi pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan status kewarganegaraan keturunan Indonesia di wilayah Filipina.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana bentuk kebijakan perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap keturunan Indonesia Tanpa Status Kewarganegaraan di wilayah Filipina?
- b. Bagaimana mekanisme hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi pemulihan status kewarganegaraan bagi keturunan Indonesia Tanpa Status Kewarganegaraan di wilayah Filipina?
- c. Bagaimana hambatan implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemulihan status kewarganegaraan bagi keturunan Indonesia di wilayah Filipina?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian, tujuan ini merupakan hal yang sangat pokok dan mendasar dari sebuah penelitian karena seseorang melakukan penelitian untuk memenuhi rasa ingin tahunya dan rasa ingin tahu itu melahirkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian tergantung dari apa yang ingin diketahui seorang peneliti terhadap objek dan tujuan penelitian harus dapat menjawab persoalan yang terjadi dalam lingkungan sekitar atau suatu

kejadian fenomena yang sedang terjadi dan itu merupakan bagian dari penyelidikan yang dilakukan.¹⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis bentuk kebijakan perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap keturunan Indonesia Tanpa Status Kewarganegaraan di wilayah Filipina.
- b. Untuk mengetahui mekanisme hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi pemulihan status kewarganegaraan bagi keturunan Indonesia Tanpa Status Kewarganegaraan di wilayah Filipina.
- c. Untuk mengetahui hambatan implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemulihan status kewarganegaraan bagi keturunan Indonesia di wilayah Filipina.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengembangan ilmu hukum dan hukum internasional.

- a. Bermanfaat bagi kepentingan Negara dan masyarakat, kebijakan publik luar negeri, migrasi dan kewarganegaraan.
- b. Memperkaya literatur mengenai dinamika kewarganegaraan dalam konteks lintas Negara dan Diaspora.

¹⁷ Ramlan, *et.al.* 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 167.

- c. Menambah referensi bagi civitas akademik mengenai *stateless person* dan kebijakannya.

Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif. Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan yang telah dilaksanakan.
- b. Menambah pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan status kewarganegaraan secara administratif untuk pemenuhan hak-hak serta jaminan kepastian hukum.
- c. Menyediakan gambaran praktis mengenai hambatan koordinasi antar pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani teori dan praktik serta mendorong kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Filipina terkait kebijakan perlindungan *stateless person*.

B. Definisi Operasional

1. Kebijakan

Kebijakan sosial menurut Midgley adalah instrumen kebijakan yang secara khusus dirancang dan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.¹⁸ Kebijakan sosial pada dasarnya adalah alat yang dimanfaatkan untuk menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, tempat

¹⁸ J. Midgley, (2004). "Social Policy For The Twenty-First Century", Social Development Issues, No. 1, halaman 5-19 dalam buku Abu Huraerah, 2022. *Kebijakan Perlindungan Sosial Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, halaman 30.

tinggal, perlindungan sosial, serta berbagai bentuk tunjangan yang bersumber dari pajak.¹⁹

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian kebijakan lintas Negara, program dan regulasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia seperti Kementerian Luar Negeri, KJRI Davao City, UNHCR dan pemerintah Filipina yang tidak hanya didasarkan pada hukum nasional Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan hukum nasional Filipina serta norma-norma hukum internasional. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum, hak atas pemulihan status warga Negara dan layanan administratif kepada keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan di wilayah Filipina. Regulasi yang menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam memberikan kebijakan perlindungan terhadap keturunan Indonesia tanpa kewarganegaraan di wilayah Filipina berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Konvensi 1954 Tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Status Kewarganegaraan serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948.

Keterkaitan antara kebijakan perlindungan dan hukum internasional dalam penelitian ini terletak pada tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia

¹⁹ *Ibid*, halaman 30.

dengan cara menyesuaikan kebijakan hukum nasional agar sejalan dengan norma-norma internasional. Walaupun penetapan kewarganegaraan berada dalam kewenangan hukum nasional, negara tetap tidak bisa mengesampingkan standar internasional yang melarang terjadinya kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*). Kebijakan perlindungan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kerja sama antarnegara serta tanggung jawab negara terhadap warga negaranya yang berada di luar wilayahnya. Dalam konteks ini, Indonesia tidak semata-mata bertindak atas dasar kepentingan nasional, melainkan juga sebagai subjek hukum internasional yang terikat pada norma-norma global terkait perlindungan individu tanpa kewarganegaraan.

2. Keturunan Indonesia

Secara etimologi, nasab adalah *Al-Qorobah* atau kerabat. Kerabat dinamakan nasab karena diantara kedua kata tersebut ada suatu hubungan serta keterkaitan. Kata nasab berasal dari frasa yaitu *nisbatuhu ilaa abiihi nasabaah* yang artinya adalah nasabnya pada ayahnya. Kata nasab adalah kerabat atau keturunan yang berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Nasb* (menghubungkan kekerabatan, keturunan maupun menyebutkan keturunan itu sendiri). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasab adalah keturunan, terutama keturunan yang berasal dari pihak ayah.²⁰ Salah satu tujuan utama dari perkawinan dalam islam adalah sebagai

²⁰ Yufi Cantika, *et.al.* (2024). Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/nasab/> (Selasa, 10 Februari 2026, 15.19).

sarana untuk mengembangkan keturunan. Dalam islam, keturunan yang baik dan berkualitas lahir dari ikatan suami istri yang sah.²¹

Keturunan dalam penelitian ini mengacu pada individu atau kelompok yang memiliki hubungan garis darah, silsilah keluarga, serta keterikatan budaya dengan orang tua dan leluhur yang berkewarganegaraan Indonesia, namun tidak diakui secara resmi sebagai warga negara, baik oleh Indonesia maupun Filipina. Individu tanpa kewarganegaraan (*stateless*) tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta kepemilikan atas properti menyebabkan terjadinya berbagai kesulitan dalam menjalani hidup sehari-hari. Selain itu, mereka juga sering mengalami diskriminasi dan eksploitasi akibat ketidakjelasan status hukum yang dimiliki. Ketiadaan dokumen resmi membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang sah dan meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan manusia. Dari sudut pandang hak asasi manusia, kondisi *stateless* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak fundamental setiap individu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan. Namun pada kenyataannya, masih banyak individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan dan harus menghadapi berbagai kendala hukum.²²

²¹ Abdul Kallang, (2024). “Konsep Keturunan Menurut Al-Qur’an”, Jurnal Al Wajid, No. 2, halaman 183.

²² Meri Yarni, *et.al.* 2025. *Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia*, Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia Anggota IKAPI, halaman 99.

3. Wilayah Filipina

Wilayah Filipina, dengan nama resmi Republik Filipina adalah negara kepulauan dan negara kesatuan dengan sistem presidensial dan bentuk republik konstitusional yang berada di Asia Tenggara, di utara Indonesia dan timur laut Sabah. Filipina memiliki luas total daratan sebesar 343.448 km Persegi. Negara ini berada di antara 116° 40' dan 126° 34' BT, dan 4° 40' dan 21° 10' LU. Filipina bagian timur berbatasan langsung dengan Laut Filipina, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi.²³

Wilayah akreditasi KJRI Davao City adalah wilayah Filipina Selatan yang meliputi Pulau Mindanao, Sulu dan Tawi-Tawi. Kawasan ini terdiri dari 6 (enam) Region yang dibagi ke dalam 28 (dua puluh delapan) Provinsi, 33 (tiga puluh tiga) Kota, 442 (empat ratus empat puluh dua) *Municipalities*/Kota Madya dan 10.042 (sepuluh ribu empat puluh dua) *Barangay* (desa).

Pulau Mindanao merupakan pulau kedua terbesar di wilayah Republik Filipina yang berada di bagian Selatan. Luas 102.043 km² yang merupakan sepertiga bagian dari luas daratan Filipina. Berdasarkan sensus tahun 2016, penduduk Mindanao berjumlah 26.135.775 orang. Wilayah Mindanao berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah selatan, Laut Mindanao di sebelah utara, Laut Filipina di sebelah timur dan Laut Sulu di

²³ Mochamad Harris, (2025), Gramedia Blog, "Letak Astronomis Filipina: Sejarah dan Demografinya", <https://www.gramedia.com/literasi/letak-astronomis-filipina/> (Selasa, 7 April 2026, 20.14).

sebelah barat. Lokasi kedudukan Konsulat Jenderal RI berada di Davao City. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 2.444 km², yang dipimpin oleh seorang walikota bernama Mayor Sarah Duterte. Jumlah penduduk Davao City berdasarkan sensus tahun 2015 adalah sebanyak 1.632.991 orang.²⁴ Dalam penelitian ini, wilayah Filipina merujuk pada ruang geografis di mana komunitas keturunan Indonesia bermukim, terutama wilayah Mindanao dan wilayah kawasan kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City yang mencakup wilayah penyebaran keturunan Indonesia.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah uraian yang menegaskan bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian belum pernah diselesaikan oleh peneliti sebelumnya, atau secara jelas menunjukkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Keaslian penelitian juga mencerminkan kemampuan peneliti dalam menelusuri serta mengidentifikasi studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.²⁵ Studi tentang kebijakan perlindungan terhadap keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan di wilayah Filipina merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini yaitu sebagai berikut:

²⁴ Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Republik Filipina, Hubungan Bilateral, *Davao City* (Jumat, 13 Februari 2026, 22.42).

²⁵ Ramlan, *Op.cit.*, halaman 172.

1. Skripsi oleh M. Galih, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berjudul “Status Hukum Kewarganegaraan atas Keturunan Pengungsi Rohingya Dalam Kajian Hukum Internasional di Kota Medan”, tahun 2023, membahas tentang status kewarganegaraan keturunan pengungsi rohingya di Kota Medan menurut hukum internasional serta dampak yang ditimbulkan dari status hukum tersebut.
2. Jurnal oleh Axel Alfa Makikama, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, berjudul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Indonesia Di Kawasan Perbatasan Antara Indonesia Dan Filipina”, tahun 2021, membahas tentang tanggung jawab Negara terhadap warga Negara dan pengaturan hukum internasional terhadap warga Negara Indonesia di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Filipina.
3. Jurnal Firsta Falah Hayanda, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berjudul “Indonesian Consulate General in Davao in Protecting The Rights of The Indonesian Citizens in Mindanao”, tahun 2024, berfokus membahas tentang program-program yang dilaksanakan oleh KJRI Davao City di Filipina dalam memberikan perlindungan atas hak-hak bagi diaspora Indonesia di wilayah kerjanya.
4. Jurnal Sekar Anggun Gading Pinilih, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, berjudul “The Legal Policy of Citizenship in Fulfilling The Rights of Stateless Person as an Effort to Fulfill Human

Rights in Indonesia”, tahun 2022, membahas tentang pemenuhan hak *stateless person* ditinjau dari perspektif hukum kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan substansial antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Penelitian saat ini secara spesifik membahas keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan (*stateless*) di wilayah Filipina, bukan warga negara Indonesia yang secara sah diakui oleh hukum ataupun membahas *stateless* secara umum. Penelitian saat ini berfokus pada kebijakan Negara serta mengkaji mekanisme pemulihan status kewarganegaraan yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah.

D. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu yang teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi adalah kata benda yang berasal dari bahasa Prancis *metho-dologie* atau secara langsung dari bahasa latin *methodologia* sementara metode dari kata Latin *methodus* atau Yunani *methodos*. Metodologi adalah kumpulan metode, aturan-aturan, dan dalil-dalil yang

berhubungan dengan disiplin, sementara metode adalah proses atau prosedur untuk mencapai tujuan.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian didefinisikan prinsip sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah “*research*” yang berarti “memeriksa kembali”, maka penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai “upaya pencarian kembali” dan yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah jawaban-jawaban atas suatu permasalahan yang belum terpecahkan.²⁷

Penelitian merupakan suatu proses penyelidikan yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Penelitian juga berperan sebagai sarana ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Penelitian harus menggunakan metode yang disesuaikan dengan bidang ilmu yang menjadi dasar penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian di bidang hukum memerlukan metode penelitian yang bersifat khusus. Pada dasarnya, metodologi dalam penelitian hukum berfungsi untuk menjelaskan cara atau langkah yang digunakan dalam memperoleh data atau bahan hukum yang

²⁶ Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigress Press, halaman 54.

²⁷ *Ibid.* halaman 2.

diperlukan, yang selanjutnya dapat diolah dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah interpretasi berdasarkan teori.²⁸

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sudah tentu bahwa dalam penelitian hukum, seseorang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukannya.²⁹

Penelitian hukum adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji dan memahami berbagai persoalan hukum yang muncul, yang pada akhirnya bertujuan untuk menarik kesimpulan serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sementara itu, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam suatu proses penelitian, sekaligus membahas metode ilmiah yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan di bidang hukum.³⁰ Dengan demikian, penelitian hukum diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum maupun penyelesaian masalah hukum di kehidupan sehari-hari.

²⁸ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada, halaman 1.

²⁹ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 5.

³⁰ Taufik Firmanto, *et.al*, 2024, *Metode Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 4.

Guna mengkaji lebih dalam dan mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam bentuk tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) maupun hukum yang dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat atau hukum yang ada dalam tindakan (*law in action*), artinya melihat hukum dalam konsep *das solen* dan *das sein* yang dilakukan dengan metode secara ilmiah untuk menganalisis *law in book* hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan namun sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.³¹

Penelitian hukum normatif di Indonesia memiliki kemiripan dengan penelitian hukum dalam sistem common law. Dalam sistem common law, penelitian hukum cenderung berfokus pada aspek praktis, yaitu untuk menyelesaikan persoalan hukum yang bersifat konkret atau kasus tertentu. Penelitian hukum normatif sendiri dilakukan dengan menelaah fakta-fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan.³²

³¹ Ramlan, *Op.Cit.*, halaman 56.

³² Kristiawanto, *Op,cit*, halaman 2.

2. Sifat Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin mengenai manusia, kondisi, atau berbagai gejala dengan menghasilkan data yang akurat. Data tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat teori-teori yang sudah ada maupun menjelaskan fenomena lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini terutama ditujukan untuk menegaskan hipotesis sehingga mampu memperjelas teori lama atau bahkan menjadi dasar dalam penyusunan teori baru.³³

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial dengan tujuan menyajikan berbagai peristiwa sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan eksplorasi guna menemukan informasi baru, serta mengembalikan pemahaman pada kondisi yang sebenarnya terkait suatu fenomena atau realitas yang ada.³⁴

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik,

³³ Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3*, Jakarta: Universitas Indonesia Press dalam Ramlan, *et.al*, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 125.

³⁴ Nanang Abdul Jamal, *et.al*. 2021, *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV Laduny Alifatama, halaman 18.

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.³⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) merupakan sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan cakupan pembahasan, dengan harapan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas terhadap substansi suatu karya ilmiah. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi dari beragam aspek terkait isu yang sedang diteliti untuk menemukan jawabannya.³⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

³⁵ Ramlan *et.al*, *Loc,cit*.

³⁶ *Ibid*, halaman 87.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا
 وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah SWT. dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia” (QS.Al-Anfal/74:10).

“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi dengan mencegahnya dari berbuat kezaliman” (HR. Bukhari No. 2444).

b) Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- (1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Tahun 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Status Kewarganegaraan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri atas buku hukum, jurnal, pandangan para ahli hukum dan hasil penelitian hukum yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian.

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti bibliografi.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menjadikan perpustakaan sebagai lokasi utama dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, setiap penelitian tidak terlepas dari penggunaan sumber kepustakaan sebagai data sekunder. Melalui sumber-sumber tersebut, peneliti dapat memperoleh berbagai hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sangat bermanfaat. Peneliti kemudian dapat memilih serta mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan untuk membantu memecahkan dan menjawab permasalahan yang diteliti.³⁷

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan studi kepustakaan di Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan mengunjungi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data secara *online* dengan menganalisis dokumen-dokumen dan data resmi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City serta UNHCR, jurnal *online* dan buku *online* (*e-book*) yang relevan dengan penelitian ini.

³⁷ *Ibid*, halaman 80.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu, dengan menjelaskan dan memaknakan data, dengan menggunakan alat bantu berupa teori. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya.³⁸

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.³⁹ Dalam penelitian normatif, pada umumnya data dianalisis secara kualitatif dengan berfokus pada penggunaan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan), yang juga dapat dipadukan dengan pendekatan lainnya. Penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual dengan cara mengumpulkan data dari lingkungan alami sebagai sumber utama melalui keterlibatan langsung peneliti⁴⁰.

³⁸ *Ibid.*, halaman 140.

³⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, halaman 71.

⁴⁰ Ramlan, *et.al*, *Op,cit*, halaman 18.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional

Landasan sosiologis hukum adalah masyarakat. Artinya, hukum itu ada dan berlaku jika ada masyarakat. Demikian pula halnya hukum internasional. Oleh karena itu, untuk membuktikan ada dan berlakunya hukum internasional maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya masyarakat internasional. Dengan kata lain, masyarakat internasional adalah landasan sosiologis bagi berlakunya hukum internasional.⁴¹

Warga negara merupakan hal yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidaklah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya, dalam hal ini setiap negara berdaulat, hampir tidak ada pembatasan. Namun demikian suatu negara harus tetap menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional. Atas dasar inilah diperlukan adanya pengaturan-pengaturan mengenai kewarganegaraan.⁴²

Status kewarganegaraan sebagai hak setiap manusia harus dipenuhi keberadaannya, sehingga semua manusia berhak untuk memperoleh kewarganegaraan sebagai pengakuan atas status yang sah sebagai warga Negara. Pengakuan yang sah sebagai warga Negara melahirkan hak dan kewajiban hukum

⁴¹ Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung, halaman 5.

⁴² Hilda Syafitri, Maulana Abdulloh, (2020), "Perlindungan Hukum Terhadap Diaspora Indonesia Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No. 3, halaman 33.

bagi individu tersebut baik secara nasional maupun internasional. Instrumen hukum internasional yang mencantumkan hak kewarganegaraan antara lain:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang dikenal sebagai konflik terbesar dalam sejarah umat manusia. Dampak traumatis dari perang tersebut, serta kekejaman rezim NAZI dalam peristiwa Holocaust, mendorong banyak negara untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan bersama. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian dibentuk pada 26 Oktober 1945 di San Fransisco sebagai wadah kerja sama internasional. Melalui pembentukan PBB, negara-negara anggotanya bersepakat untuk mencegah terulangnya kekejaman serupa di masa depan. Para pemimpin dunia memutuskan untuk melengkapi Piagam PBB dengan suatu kerangka perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, yang gagasannya mulai dirumuskan dalam sidang pertama Majelis Umum PBB pada tahun 1946.⁴³ Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam sejarah, hak asasi manusia dirumuskan dalam satu dokumen terpadu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara resmi disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 November 1948 setelah memperoleh hasil pemungutan suara 48-0, dengan 8 (delapan) negara memilih abstain.⁴⁴

⁴³ Rezki Suci Aqmarina, 2021, *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman 27.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 29.

DUHAM memegang prinsip dalam menjamin bahwa setiap manusia mendapat hak asasinya, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap martabat dasar dan hak-hak yang sama dan sejajar sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.
- b. Membangun hubungan yang baik antar bangsa.
- c. Perlindungan HAM dengan *rule of law*.
- d. Persamaan antara laki-laki dengan perempuan.
- e. Kerja sama antar negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mengatur mengenai hak-hak asasi manusia tanpa terkecuali. Pasal (1) menyebutkan bahwa setiap orang sejak dilahirkan, memiliki kebebasan dan memiliki martabat dan hak. Pasal (2) Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Pasal (3) setiap orang memiliki hak hidup, hak atas kebebasan dan keselamatan individu.

Mengenai hak atas suatu kewarganegaraan lebih lanjut diatur pada Pasal 15 ayat (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan dan ayat (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, hak atas kewarganegaraan harus dipenuhi bagi siapapun tanpa adanya diskriminasi sekalipun ia adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) karena persamaan kedudukan di muka bumi ini.

2. Konvensi Tahun 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Convention Relating To The Status Of Stateless Person*)

Setelah PD II, masyarakat internasional menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan isu *statelessness* dan ketidakmampuan seseorang untuk memiliki kewarganegaraan. Beberapa penyebabnya antara lain adanya suksesi negara, diadopsinya legislasi nasional oleh negara yang baru berdiri, konflik kelompok etnis, *conflict of laws* (dalam pemberian kewarganegaraan yang berkaitan dengan prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*), transfer wilayah, ketentuan hukum yang mengatur perkawinan (wanita atau anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan karena suami atau ayahnya juga tidak memiliki kewarganegaraan), denasionalisasi, dan pelepasan kewarganegaraan tanpa didahului perolehan suatu kewarganegaraan lain.

PBB memiliki kepedulian yang mendalam mengenai situasi ini dan senantiasa berusaha untuk menjamin kesempatan bagi *stateless person* untuk tetap dapat melaksanakan hak dan kebebasannya tersebut. Hak dan

kebebasan yang dibahas dalam konvensi ini yaitu masalah status hukum, pekerjaan dan kesejahteraan. PBB juga menganggap pentingnya kesepakatan internasional yang secara khusus mengatur dan meningkatkan status *stateless person*.

Terdapat enam bagian pengaturan dalam konvensi ini yaitu, ketentuan umum, status hukum, mata pencaharian, kesejahteraan, tindakan administratif dan klausa penutup. Konvensi ini memiliki beberapa prinsip yaitu, prinsip bahwa setiap manusia layak untuk menikmati hak dan kebebasan yang fundamental tanpa diskriminasi termasuk apabila individu yang bersangkutan tidak memiliki kewarganegaraan sekalipun. Prinsip non-diskriminasi bahwa dalam situasi apapun, *stateless person* berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang diterima warga Negara asing yang berada di Negara tersebut atau warga negara itu sendiri.

Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan diadopsi pada tanggal 28 September 1954 dan mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 1960. Konvensi 1954 dibuat untuk membantu melembagakan mekanisme negara domestik yang diarahkan untuk menegakkan hak-hak orang tanpa kewarganegaraan. Konvensi ini dimaksudkan untuk menetapkan “kerangka kerja untuk perlindungan internasional orang tanpa kewarganegaraan dan merupakan kodifikasi hak-hak orang tanpa kewarganegaraan yang paling komprehensif yang pernah dilakukan di tingkat internasional.

Konvensi 1954 telah memberikan kontribusi signifikan dalam menetapkan status hukum yang jelas dan diakui secara internasional bagi

orang tanpa kewarganegaraan dan dalam mengkodifikasi standar internasional terkait perlindungan orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia. Dengan memberikan identitas hukum kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan, upaya kolektif antar negara untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan hak asasi manusia yang paling mendasar dan fundamental menjadi jauh lebih pragmatis dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut menjadi lebih spesifik. Konvensi ini tidak hanya memberikan wadah khusus kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan agar mereka dapat diakui dan diidentifikasi secara khusus, tetapi juga menetapkan hak-hak yang seharusnya mereka nikmati.⁴⁵

Konvensi 1954 berdasar pada suatu asas pokok; tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk dari seorang asing manapun yang berkewarganegaraan. Konvensi ini juga mengakui bahwa orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan dibandingkan dengan orang asing lainnya. Maka, Konvensi ini menyediakan serangkaian langkah khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan. Konvensi 1954 menjamin hak akan bantuan administrasi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan (Pasal 25), suatu hak akan identitas diri dan dokumen perjalanan (Pasal 27 dan 28) dan mengecualikan mereka dari persyaratan-persyaratan timbal balik (Pasal 7). Ketentuan-ketentuan yang diselaraskan ini dirancang untuk mengatasi kesulitan kesulitan khusus yang dihadapi oleh orang-orang tanpa kewarganegaraan dikarenakan mereka tidak mempunyai

⁴⁵ Alden Reuben Luna, (2024), "Statelessness In The Philippines: A Contextual Analysis", *Scientia The International Journal On The Liberal Arts*, No.1, halaman 44.

kewarganegaraan manapun, misalnya dengan memberi mereka sebuah dokumen perjalanan yang diakui bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan yang berfungsi sebagai pengganti sebuah paspor. Hal-hal ini tidak diatur di manapun dalam hukum internasional namun berada di antara manfaat-manfaat hukum pokok untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan dalam Konvensi 1954.⁴⁶

3. Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan (*Convention on the Reduction of Statelessness*)

Kewarganegaraan memberi orang suatu rasa identitas diri dan merupakan kunci untuk berperan serta secara penuh dalam masyarakat. Tanpa suatu kewarganegaraan, seseorang secara umum akan dikecualikan dari proses-proses politik karena mereka tidak mempunyai hak untuk memberikan suara. Lebih lagi, di bawah hukum internasional, hanya “warga negaralah” yang mempunyai hak tidak terbatas untuk masuk dan menetap dalam suatu negara. Karenanya, orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat berakhir tanpa status kependudukan atau, lebih buruk lagi, berakhir pada penahanan jangka panjang. Keadaan tanpa kewarganegaraan juga menyebabkan berbagai kesulitan dalam berbagai bidang lain, seperti dalam hal perjalanan, akses untuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Keadaan tanpa kewarganegaraan menghambat orang dalam memenuhi potensi diri mereka dan dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap kesatuan dan stabilitas sosial; keadaan ini bahkan dapat mengarah pada ketegangan sosial

⁴⁶ *Ibid*, halaman 4.

dan pengungsian. Mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan merupakan suatu cara yang efektif untuk mengatasi salah satu akar dari berbagai permasalahan tersebut.⁴⁷

Konvensi 1961 diadopsi pada 30 Agustus 1961 dan berlaku sejak tanggal 13 Desember 1975. Konvensi ini melengkapi Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan merupakan hasil dari negosiasi internasional mengenai upaya menghindari terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan. Kedua perjanjian ini membentuk dasar kerangka hukum internasional untuk mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan yang merupakan fenomena aktual di seluruh dunia, termasuk wilayah Filipina hingga saat ini. Konvensi 1961 menetapkan perlindungan terhadap ketiadaan kewarganegaraan dalam beberapa konteks, namun fokus utama dari konvensi ini adalah pencegahan ketiadaan kewarganegaraan sejak lahir dengan mewajibkan Negara yang meratifikasi konvensi ini untuk memberikan perlindungan berupa kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di wilayah mereka atau lahir dari warga Negara mereka diluar negeri. Konvensi 1961 menetapkan peraturan untuk pemberian kewarganegaraan atau hal-hal diluar pencabutan kewarganegaraan, hanya pada saat orang yang bersangkutan terancam kehilangan kewarganegaraannya. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan Konvensi 1961 menawarkan aturan perlindungan yang rinci terhadap ancaman akan keadaan tanpa kewarganegaraan yang

⁴⁷ UNHCR, Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Konvensi 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, <https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/legacy-pdf/Mencegah-dan-Mengurangi-keadaan-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf> (Minggu, 15 Februari 2026, 16.31).

harus diterapkan dalam undang-undang kewarganegaraan suatu Negara, tanpa merinci lebih jauh parameter dari undang-undang tersebut. Di luar ketentuan perlindungan yang masih terbatas dan bersifat sederhana tersebut, setiap negara memiliki kebebasan untuk merumuskan isi peraturan kewarganegaraannya masing-masing. Namun ketentuan yang disusun tetap harus selaras dengan standar internasional lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.⁴⁸

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Konvensi 1961 memberikan perlindungan kepada orang tanpa kewarganegaraan khususnya anak-anak. Negara- Negara dianjurkan untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang terancam tidak mendapatkan kewarganegaraan akibat satu dan lain hal, serta membuat ikatan dengan mereka baik atas dasar kelahiran dalam wilayah hukum mereka ataupun atas dasar dalil keturunan.⁴⁹

Pasal 8 dan 9 dalam Konvensi 1961 mengatur mengenai hilangnya kewarganegaraan. Negara tidak diperkenankan mencabut kewarganegaraan seseorang dengan alasan ras, etnis, agama, maupun pandangan politik. Pencabutan kewarganegaraan yang mengakibatkan seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan juga dilarang, kecuali jika kewarganegaraan tersebut diperoleh melalui penipuan atau pemalsuan. Namun, negara tetap memiliki kewenangan untuk mencabut kewarganegaraan seseorang meskipun berpotensi menyebabkan status tanpa kewarganegaraan apabila individu tersebut terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban

⁴⁸ *Ibid*, halaman 3.

⁴⁹ *Ibid*, halaman 4.

kesetiaan atau telah mengucapkan sumpah maupun pernyataan resmi untuk setia kepada negara lain.⁵⁰

B. Kewarganegaraan Berdasarkan Keturunan (*Ius Sanguinis*) di Indonesia

Pengertian Warga Negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang layak, tumbuh, serta berkembang. Dalam hal ini warga negara Indonesia menjamin hak setiap individu untuk hidup, bertumbuhkembang, mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.⁵¹

Warga Negara merupakan bagian dari suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang berhubungan dengan warga Negara dan keanggotaan sebagai warga Negara. Kewarganegaraan adalah hubungan hukum antara warga negara dengan negaranya. Melalui hubungan hukum ini, tercipta ikatan yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan dan menikmati hak asasi manusia yang terdapat didalam instrument hukum internasional maupun ketentuan hukum nasional masing-masing negara.⁵²

Menurut Mirriam Budiardjo, kewarganegaraan adalah adalah status hukum yang memberikan kepastian hubungan antara individu dengan suatu negara.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 5.

⁵¹ Iis Ariski, *et.all*, (2023), "Hakikat Kewarganegaraan dan Keimigrasian dalam Tata Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, No. 2, halaman 290-302.

⁵² Mirsa Astuti, *et.al*, (2025), "Analysis of Citizenship Rights and Mixed Marriages Between Rohingya Refugees and Indonesian Citizens (WNI), Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, No. 1, halaman 4.

Kewarganegaraan memastikan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara tersebut dapat terpenuhi.⁵³ Michael Walzer menegaskan pentingnya prinsip inklusivitas dalam konsep kewarganegaraan. Menurut pandangannya, Negara wajib melakukan pemberian status kewarganegaraan penuh bagi semua warganya tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, atau latar belakang etnis.⁵⁴

Kewarganegaraan tercipta sebab hubungan antara perorangan dengan negara. Hak, tugas, serta tanggung jawab menunjukkan bahwa negara memenuhi semua itu dalam biduk kewarganegaraan.⁵⁵ Kewarganegaraan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, kewarganegaraan dalam arti hukum, yaitu yang ditandai dengan adanya hubungan hukum antara negara dan warga negaranya. Hubungan ini dapat dibuktikan melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain sebagainya. Adanya hubungan hukum tersebut juga menimbulkan konsekuensi tertentu, misalnya kewajiban untuk tunduk pada aturan dan otoritas negara yang bersangkutan. Kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis, yaitu yang berkaitan dengan ikatan non-formal seperti perasaan emosional, hubungan keturunan, kesamaan nasib, pengalaman sejarah, serta faktor-faktor sosial lainnya yang membentuk rasa keterikatan seseorang terhadap suatu negara.⁵⁶

⁵³ Mirriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Cetakan Pertama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dalam Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, *et.al.* 2023, *Kewarganegaraan: Teoretis dan Praktis*, Malang: CV. Future Science, halaman 7.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 15.

⁵⁵ Sasube E.M, (2021), "Permohonan Untuk Memperoleh Kembali Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Lex Crimen*, No. 10, halaman 47-54 dalam jurnal Iis Ariski, *et.all*, (2023), "Hakikat Kewarganegaraan dan Keimigrasian dalam Tata Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, No. 2, halaman 290-302.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 290-302.

Status kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan sebagai warga Negara karena berkaitan dengan kepemilikan hak serta pelaksanaan kewajiban terhadap negara. Penentuan siapa yang menjadi warga negara Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan kesepakatan kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Belanda pada tahun 1949. Selanjutnya, pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembaruan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dibuat sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia serta prinsip persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu.⁵⁷

Indonesia yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), sehingga menjadikan negara Indonesia menganut 4 (empat) asas kewarganegaraan. Berdasarkan pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan sebagai berikut :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan bukan tempat lahir.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara kelahirannya.

⁵⁷Syahtia Ratu Gustin, Meri Yarni, (2024), “Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia”, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, No. 1, halaman 100.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan bahwa setiap orang hanya mempunyai satu kewarganegaraan.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Mengenai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keempat asas tersebut diatas telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁵⁸

Berdasarkan asas *ius sanguinis*, seseorang memperoleh kewarganegaraan karena dilahirkan dari orang tua yang berstatus sebagai warga negara. Asas ini dinilai dapat memperkuat rasa solidaritas. Prinsip *ius sanguinis* berlandaskan pada hubungan keturunan atau ikatan darah antara individu dengan orang tuanya. Jika orang tua memiliki kewarganegaraan suatu negara, maka secara otomatis kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya.⁵⁹

Undang-Undang 12 Tahun 2006 Pasal 2 menyatakan bahwa Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal ini mengandung penjelasan bahwa “orang-orang bangsa Indonesia asli”

⁵⁸ Ayudya Sera Nila, (2023), “Status Kewarganegaraan Bagi Diaspora Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Kasus Warga Negara Indonesia Berdomisili di Jepang), Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, No. 9, halaman 62-85.

⁵⁹ Yogi Prabowo, *et.al*, (2022), “Kewarganegaraan Dalam Perspektif Keimigrasian (Citizenship in Immigration Perspective”, Journal of Law and Border Protection, No. 2, halaman 54.

adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Indonesia menganut asas *ius sanguinis*.⁶⁰

C. Kewarganegaraan Filipina

Konsep kewarganegaraan sudah ada sejak masa Yunani Kuno, yang berakar dari pola kehidupan masyarakat pada saat itu meskipun masih dalam lingkup yang terbatas, yaitu dalam bentuk *polis*. Polis merupakan suatu negara kecil atau negara-kota, namun pada saat yang sama istilah polis juga merujuk pada warga yang tinggal dan hidup di dalam negara-kota tersebut.⁶¹

Sejarah konstitusi Filipina dimulai pada tahun 1898 ketika terjadi revolusi melawan Spanyol yang berpuncak pada deklarasi kemerdekaan Filipina pertama pada tanggal 12 Juni 1898 di Kawit, Cavite, diikuti oleh Kongres Malolos pada bulan September yang menyetujui Konstitusi Malolos pada tanggal 20 komisi konstitusi Jaminan atas hak-hak sipil dan politik serta pemilihan umum yang bebas dan adil, memberikan harapan baru bagi rakyat Filipina setelah bertahun-tahun mengalami penindasan politik pada Januari 1899. Setelah Perjanjian Paris pada tahun 1898, Filipina berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat. Undang-Undang Jones tahun 1916 menyetujui transisi yang menghasilkan konstitusi baru pada tahun 1935. Namun, pendudukan Jepang pada tahun 1941 mengakibatkan konstitusi baru disahkan pada tahun 1943. Pada tanggal 4 Juli 1946, Filipina

⁶⁰ *Ibid*, halaman 55.

⁶¹ Theodorus Pangalila, (2017), "Kajian Filosofis Tentang Gagasan Kewarganegaraan", Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 2, halaman 43 dalam jurnal Natasya Brigith Unsong, *et.al*, (2025), "Kajian Hukum Terhadap Dwi Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran di Wilayah Perbatasan Indonesia Filipina", Jurnal Fakulras Hukum UNSRAT, No. 3, halaman 2.

mendeklarasikan kemerdekaan dan memiliki konstitusinya. Pada tahun 1953-1965, Presiden Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, dan Diosdado Macapagal berhasil menstabilkan negara, melaksanakan reformasi domestik, dan membangun hubungan internasional.⁶²

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan keberagaman pendekatan dalam menentukan status kewarganegaraan yang merefleksikan kompleksitas sejarah, politik hukum, dan dinamika sosial masing-masing negara. Beberapa negara seperti Indonesia dan Vietnam menganut asas *ius sanguinis* secara dominan, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan, sedangkan negara seperti Malaysia mengadopsi sistem campuran dengan unsur *ius soli* terbatas, yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran dalam kondisi tertentu.⁶³

Filipina mengatur kewarganegaraan melalui asas *ius sanguinis* yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan dalam *Article IV Constitution Of The Philippines* 1987 Pasal (1) menyebutkan bahwa Warga Negara Filipina adalah sebagai berikut:

1. Orang yang sudah menjadi warga negara saat konstitusi berlaku.
2. Orang yang ayah atau ibunya berkewarganegaraan Filipina.
3. Orang yang lahir dari ibu berkewarganegaraan Filipina. sebelum tanggal 19 Januari 1973 dan memilih kewarganegaraan Filipina.
4. Orang yang memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi.

⁶² Agus Suharsono, (2025), "Constitutionalism: Rule Of Law And Human Rights Protection In The Philippines", Jurnal Transformasi Administrasi, No. 1, halaman 69.

⁶³ Sila Wardaniatul Azkia, *et.al*, (2025), "Implikasi Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan Anak: Studi Normatif dan Perbandingan Hukum di Asia Tenggara", Journal of Interdisciplinary Legal Perspective, No. 2, halaman 30.

Pasal (2) menyebutkan bahwa Warga negara kelahiran asli adalah mereka yang merupakan warga negara Filipina sejak lahir tanpa harus melakukan tindakan apapun untuk memperoleh atau menyempurnakan kewarganegaraan Filipina mereka. Pasal (3) Kewarganegaraan Filipina dapat hilang atau diperoleh kembali dengan cara yang diatur oleh hukum. Pasal (4) Warga negara Filipina yang menikah dengan warga negara asing akan tetap mempertahankan kewarganegaraan mereka, kecuali jika tindakan atau kelalaian mereka dianggap menurut hukum, telah melepaskannya. Pasal (5) Kewarganegaraan ganda bertentangan dengan kepentingan nasional dan akan diatur oleh hukum.

Konstitusi Filipina tahun 1987 mengatur bahwa kewarganegaraan Filipina hanya dapat dimiliki oleh individu yang lahir di Filipina atau mereka yang telah naturalisasi melalui proses hukum yang ditetapkan. Namun meskipun demikian terdapat pengecualian dalam kasus dwi kewarganegaraan yang diatur oleh kebijakan tertentu, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan keturunan ganda atau dual citizenship melalui kelahiran. Pada tahun 2003, Filipina mulai memperkenalkan pengakuan terhadap dwi kewarganegaraan bagi warga negara Filipina yang memperoleh kewarganegaraan asing. Undang-Undang Republik Nomor. 9225, yang disahkan pada tahun 2003, mengatur tentang “*Retention and Reacquisition of Philippine Citizenship*” (Pemeliharaan dan Pengambilan Kembali Kewarganegaraan Filipina). Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi warga negara Filipina yang kehilangan kewarganegaraannya misalnya melalui naturalisasi di negara lain, untuk mengembalikan atau memperoleh kembali kewarganegaraan Filipina tanpa harus melepaskan

kewarganegaraan asing mereka. Dalam hal ini penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang memiliki dwi kewarganegaraan harus mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki. Proses penegakan hukum terkait dwi kewarganegaraan di Filipina telah diatur oleh Republik Act of No.9225, yang juga dikenal sebagai “*Citizenship Retention and Reacquisition Act Of 2003*” Undang-Undang ini mengatur tentang kewarganegaraan dan dwi kewarganegaraan. Filipina tetap mempertahankan kebijakan ini dengan tujuan memberi kesempatan kepada individu yang memiliki ikatan ganda untuk mengakses hak-hak kewarganegaraan Filipina sambil menjaga stabilitas nasional.⁶⁴

D. Orang Tanpa Status Kewarganegaraan (*Stateless Person*)

Hukum internasional merupakan penopang utama dalam mengatasi persoalan orang tanpa status kewarganegaraan (*Stateless*), termasuk keturunan Indonesia di wilayah Filipina. Konvensi yang secara spesifik mengatur isu orang tanpa kewarganegaraan antara lain; Konvensi Tahun 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Convention Relating to the Status of Stateless Persons*) dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan (*Convention on the Reduction of Statelessness*), kedua konvensi ini menegaskan pentingnya kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang agar tidak kehilangan atau tidak memperoleh kewarganegaraan.

Orang tanpa status kewarganegaraan menurut Konvensi 1954 adalah orang yang tidak diakui sebagai warga Negara oleh Negara manapun secara sah dibawah hukum. Keadaan tanpa kewarganegaraan mengandung arti bahwa individu tidak

⁶⁴ Natasya Brigith Unsong, *et.al*, *Op.cit*, halaman 9.

berhak untuk menikmati hak-hak yang sepenuhnya dijamin oleh Negara terhadap warga negaranya.⁶⁵ Hak asasi manusia adalah hak dasar yang harus dimiliki setiap manusia. Pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional warga negara.⁶⁶

Berdasarkan *Convention Relating To The Status Of Stateless Persons*, berikut adalah beberapa pasal yang berkaitan dengan hak dan kebebasan orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*):

1. *Personal Status* (Pasal 12)
2. *Movable and Immovable property* (Pasal 13)
3. *Artistic Rights and Industrial Property* (Pasal 14)
4. *Right of Association* (Pasal 15)
5. *Access to Courts* (Pasal 16)
6. *Wage-earning employment* (Pasal 17)
7. *Self Employment* (Pasal 18)
8. *Liberal Professions* (Pasal 19)
9. *Rationing* (Pasal 20)
10. *Housing* (Pasal 21)
11. *Public Education* (Pasal 22)
12. *Public Relief* (Pasal 23)

⁶⁵ Dorota Pudzianowska, 2023, *Statelessness In Public Law*, Deutschland: Peter Lang, halaman. 28.

⁶⁶ Harisman, (2020), "Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia", *Advances in Social Science, Education and Humanities Rights*, Vol. 549, halaman 385.

13. *Labour legislation and social security* (Pasal 24).⁶⁷

Ketika seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan karena tidak ada satu pun negara yang mengakuinya sebagai warga berdasarkan hukum yang berlaku, kondisi tersebut disebut sebagai *stateless*. Dampak yang dirasakan secara pribadi dari kondisi ini bisa sangat besar. Ketiadaan kewarganegaraan juga berpengaruh luas terhadap pemenuhan berbagai hak, seperti mendapatkan dokumen identitas dan dokumen perjalanan, hak untuk masuk ke suatu negara, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Selain itu, kondisi tanpa kewarganegaraan sering kali menimbulkan marginalisasi sosial, rasa tidak aman, dan keterasingan, terutama jika berlangsung dalam jangka waktu lama atau tidak mendapatkan pengakuan yang memadai.⁶⁸

Statelessness dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan batas negara, diskriminasi dalam kebijakan kewarganegaraan, atau hilangnya dokumen resmi yang membuktikan status kewarganegaraan seseorang. Seseorang dapat menjadi *Stateless* karena perbedaan hukum antara Negara yang menyebabkan seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun.⁶⁹ Faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi *Stateless* adalah pencabutan kewarganegaraan secara sepihak oleh pemerintah. Pemerintah dapat mencabut kewarganegaraan individu karena alasan politik, etnis, atau agama. Orang tanpa kewarganegaraan rentan terhadap berbagai kesulitan dalam

⁶⁷ M. Galih, 2023, "Status Hukum Kewarganegaraan Keturunan Pengungsi Rohingya Dalam Kajian Hukum Internasional di Kota Medan", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), halaman 68.

⁶⁸ Annemieke Mack, *et.al.* 2024, *A Framework For Evaluating The Statelessness Determination Procedure Act*, Amsterdam: Regioplan, halaman. 1.

⁶⁹ Meri Yarni, *et.al.*, *Op.cit.*, halaman 98.

kehidupan sehari-hari. Mereka kehilangan akses untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kepemilikan properti. Tanpa dokumen resmi, mereka kesulitan memperoleh pekerjaan yang sah dan rentan menjadi korban perdagangan manusia. Saat ini masih terdapat keturunan Indonesia di wilayah Filipina tidak memiliki status kewarganegaraan dan menghadapi berbagai hambatan hukum dalam mendapatkan perlindungan.⁷⁰

Hak-hak yang dijamin di bawah Konvensi 1954 masih tidak memadai untuk kepemilikan sebuah kewarganegaraan. Inilah mengapa Konvensi 1954 menghimbau Negara-negara untuk memfasilitasi naturalisasi (Pasal 32) orang-orang tanpa kewarganegaraan. Begitu mereka mendapatkan kewarganegaraan yang sah, orang-orang tanpa kewarganegaraan tidak lagi tanpa kewarganegaraan sehingga penderitaan mereka pun berakhir.⁷¹ Negara-negara telah menyatakan komitmennya untuk menjamin perlindungan hak-hak individu tanpa kewarganegaraan melalui berbagai kewajiban di bidang hak asasi manusia. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Konvensi 1954 yang berfungsi melengkapi sekaligus memperkuat komitmen negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan individu tanpa kewarganegaraan.⁷² Seluas apapun hak-hak yang mungkin diberikan kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan, hak-hak tersebut tidak akan sama dengan kepemilikan suatu kewarganegaraan⁷³

⁷⁰ *Ibid.* halaman. 99.

⁷¹ UNHCR, *Op,cit*, halaman 5.

⁷² *Ibid*, halaman 6.

⁷³ *Ibid*, halaman 9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kebijakan Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Keturunan Indonesia Tanpa Status Kewarganegaraan di Wilayah Filipina

Dunia internasional menyadari bahwa isu orang tanpa kewarganegaraan atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah isu yang perlu ditangani. Negara-negara menyadari pentingnya melindungi orang tanpa kewarganegaraan dan perlunya kewarganegaraan. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) telah melakukan upaya untuk mengidentifikasi, mengurangi, mencegah dan memastikan perlindungan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan dengan menetapkan konvensi internasional, salah satunya adalah Konvensi tahun 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan. Konvensi tahun 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara untuk memperlakukan orang tanpa kewarganegaraan sesuai dengan standar yang diterapkan untuk menjamin hak asasi manusia.⁷⁴

Kebijakan perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan di wilayah Filipina tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum internasional yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian fundamental dari perkembangan hukum internasional. Dalam sistem hukum internasional,

⁷⁴ Sekar Anggun Gading Pinilih, *et.all, Op.Cit.*, halaman 24.

negara bukan hanya entitas berdaulat yang memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan kebijakan domestiknya, tetapi juga pemegang kewajiban universal untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya.⁷⁵

Person Of Indonesian Descent (PID) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang keturunan Indonesia yang tinggal di wilayah Filipina, terutama di Mindanao, yang memiliki hubungan asal-usul dengan Indonesia, baik karena keturunan maupun migrasi leluhur dari Indonesia yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang jelas dan berstatus *stateless* akibat ketidakpastian status kewarganegaraan. Orang-orang keturunan Indonesia di Mindanao telah diidentifikasi berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan karena penerapan dan interpretasi hukum kewarganegaraan yang berkaitan dengan lamanya masa tinggal mereka di Filipina; dampak perkawinan campur; dan kurangnya dokumen yang membuktikan status masing-masing. Seseorang keturunan Indonesia merujuk pada mereka yang tinggal di Mindanao selatan yang mungkin tidak tercakup dalam pemetaan yang dilakukan pada tahun 2012. Populasi ini juga mencakup anak-anak dari orang-orang keturunan Indonesia, pasangan warga negara Filipina yang berkewarganegaraan Indonesia, warga negara Indonesia, dan seseorang dengan kewarganegaraan yang tidak ditentukan yang memiliki hubungan dengan Indonesia.⁷⁶

⁷⁵ Levi Christoper Ilyas, Irwan Triadi, (2025), “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Media Hukum Indonesia*, No. 3, halaman. 748-752.

⁷⁶ UNHCR The UN Refugee Agency Philippines, Registration and Confirmation of Nationality of Person of Indonesian Descent Residing in Mindanao, <https://www.unhcr.org/ph/news/call-expression-interest> (Senin, 9 Maret 2026, 10.56).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah menunjukkan adanya pengakuan terhadap norma internasional tersebut. Upaya pencegahan dan pengurangan *statelessness* melalui mekanisme pemulihan kewarganegaraan mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia secara universal. Kebijakan pemulihan kewarganegaraan bagi PID juga berkaitan erat dengan prinsip hak atas kewarganegaraan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pasal 6. Perwakilan Konsuler memiliki tugas utama untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan konsuler dengan Negara Penerima. Perlindungan warga negara Indonesia di wilayah kerja Konsulat Jenderal Indonesia di Davao City adalah semua upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Konsulat Jenderal Indonesia di Davao City, mencakup pemberian informasi serta bantuan hukum maupun sosial dengan tetap memperhatikan prinsip yang mengutamakan keterlibatan pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak

mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata warga negara Indonesia; serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta hukum dan praktik internasional.⁷⁷ Berlandaskan keputusan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk nyata kontribusi dalam melindungi warga negaranya, adapun bentuk kebijakan perlindungan yang diberikan berupa pelaksanaan program pendataan dan pendaftaran menyeluruh terhadap keturunan Indonesia di kawasan Kerja KJRI Davao City. Kegiatan pendataan ini dilaksanakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao City bekerja sama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sejak tahun 2012 untuk memberikan perlindungan berupa pemulihan status kewarganegaraan secara administratif bagi masyarakat keturunan Indonesia di wilayah Filipina.

Melalui peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City, pemerintah Indonesia tetap menjalankan kewajiban perlindungan terhadap keturunan Indonesia di Mindanao meskipun mereka telah lama berada di luar wilayah Indonesia. Pendataan, verifikasi kewarganegaraan, penerbitan dokumen perjalanan, serta bantuan hukum merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak melepaskan tanggung jawabnya terhadap keturunan Indonesia yang memiliki ikatan hukum maupun ikatan secara silsilah dengan negara.

⁷⁷ Firsta Falah Hayanda, *et.all*, (2024), "Indonesian Consulate General in Davao in Protecting The Rights of The Indonesian Citizens in Mindanao", *Journal Of Political Issues*, No.1, halaman 61.

Kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* sejak tahun 2012 juga menunjukkan penerapan asas kewajiban bekerja sama dalam hukum internasional, yaitu negara berkewajiban bekerja sama dalam berbagai bidang internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan.⁷⁸ Isu *statelessness* merupakan persoalan lintas batas negara yang harus diselesaikan dengan kerja sama melalui koordinasi antara Indonesia, Filipina, dan UNHCR yang menjadi bentuk implementasi kewajiban moral dan politik negara dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan global. Program Pendaftaran dan Konfirmasi Kewarganegaraan digunakan oleh pemerintah Filipina untuk memetakan dan mendaftarkan semua kelompok tanpa kewarganegaraan di negara tersebut, termasuk Orang Keturunan Indonesia (PID). Komisi Gabungan untuk Kerja Sama Bilateral (JCBC) bertemu secara bersamaan di Manila, kedua negara memutuskan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan individu keturunan Indonesia yang tinggal di Filipina selatan.⁷⁹ Kerja sama bilateral melalui *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) memperlihatkan bahwa penyelesaian masalah PID dilakukan melalui pendekatan diplomatik dan administratif yang terkoordinasi.

Sebuah studi pemetaan yang dilakukan oleh UNHCR bersama pemerintah Indonesia dan Filipina pada tahun 2012 dan 2013 menemukan lebih dari 6.000 orang keturunan Indonesia di Filipina selatan yang status kewarganegaraannya tidak jelas. Hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, seperti terbatasnya akses terhadap pekerjaan, sumber

⁷⁸ Cakrawala University, Hukum Internasional: Pengertian, Prinsip, Sejarah dan Contoh, <https://www.cakrawala.ac.id/blog/hukum-internasional> (23 Februari 2026, 12.48).

⁷⁹ Firsta Falah Hayanda, *et.all, Op,cit*, halaman 66.

penghidupan, pendidikan, serta air bersih. Selain itu, juga dihadapkan pada sanksi keimigrasian akibat tidak diakui sebagai warga negara baik oleh Indonesia maupun Filipina, serta ketiadaan status imigrasi yang aman.⁸⁰

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City bersama pemerintah Filipina dan UNHCR mendaftarkan sebanyak 8.745 orang keturunan Indonesia yang kemudian dikonfirmasi bahwa 2.399 diantaranya adalah Warga Negara Indonesia.⁸¹ Sebuah laporan oleh Komisararis Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR pada tahun 2020 mencatat bahwa sekitar 2.700 orang keturunan Indonesia telah terdaftar sebagai tanpa kewarganegaraan, sementara lebih dari 1.500 telah memperoleh kewarganegaraan ganda melalui program repatriasi atau naturalisasi yang difasilitasi oleh UNHCR dan pemerintah masing-masing.⁸² Pada tahun 2021, mitra UNHCR, Universitas Diponegoro, melakukan survei tentang status tanpa kewarganegaraan. Pemetaan di beberapa daerah perbatasan di Indonesia dilakukan untuk mengidentifikasi berapa banyak individu yang berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan. Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat sekitar 1.462 individu di Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara yang tercatat sebagai orang tanpa kewarganegaraan. Jumlah riil diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan dengan data yang tercantum dalam penelitian ini.⁸³ Sementara itu, berdasarkan data distribusi populasi tanpa kewarganegaraan pada 2022 yang dilaporkan oleh Pemerintah Filipina kepada UNHCR tercatat sebanyak 267

⁸⁰ Vivian Tan, UNHCR, “stateless in the Philippines: Indonesian Descendants Feel Thorn Between Two Lands”, *Stateless in the Philippines: Indonesian descendants feel torn between two lands / UNHCR* (3 April 2026, 21.31).

⁸¹Firsta Falah Hayanda, *et.all*, *Loc.cit.*

⁸²Rara Gustina Putri, *et.all*, *Loc.cit.*

⁸³ UNHCR Indonesia, *Loc.Cit.*

orang.⁸⁴ Data tahun 2024 jumlah PID yang berstatus *stateless* di wilayah Filipina diperkirakan berkisar kurang dari 267 orang.

Permasalahan legalisasi menjadi hal yang sangat mendesak dalam upaya penanganan PID (*Person of Indonesian Descent*) atau warga negara yang tidak memiliki dokumen resmi. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat keturunan Indonesia yang berada di Pulau Mindanao. Pihak konsulat juga melaksanakan pendataan terhadap seluruh warga negara Indonesia di wilayah akreditasinya guna mengetahui jumlah pemukim Indonesia yang diwajibkan membayar ACR (*Alien Certificate of Registration*). Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao juga menyediakan program bantuan pembayaran ACR bagi pemukim Indonesia yang secara hukum memiliki kewajiban tersebut, ACR berfungsi sebagai dokumen resmi yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan serta memperoleh layanan kesehatan di klinik maupun rumah sakit setempat. Sebelum proses legalisasi, ACR diberikan sebagai dokumen legal untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh layanan kesehatan di klinik atau rumah sakit setempat. Akses terhadap fasilitas pemerintah tidak sulit selama dapat menunjukkan dokumen yang benar seperti ACR.⁸⁵

ACR (*Alien Certificate of Registration*) adalah dokumen identitas yang dikeluarkan oleh Biro Keimigrasian Filipina (*Bureau of Immigration Philippines*) kepada warga negara asing yang tinggal di Filipina untuk jangka waktu tertentu sebagai bukti pendaftaran dan status keimigrasian. Kartu ACR *I-Card* adalah kartu identitas berukuran kartu kredit berbasis mikrochip yang dikeluarkan untuk

⁸⁴ Hannah Gordon, *et.all. Loc,cit.*

⁸⁵ Putrie Agustie Saleha, Benny The Cheng Guan, *Loc,cit.*

semua warga negara asing terdaftar yang masa tinggalnya di Filipina telah melebihi lima puluh sembilan (59) hari. Kartu ini juga memiliki chip komputer tertanam dengan fitur keamanan biometrik yang mampu mengelola data dan dapat diperbarui secara elektronik. Total biaya yang harus dibayarkan sebanyak PHP 1.010,00 (Seribu Sepuluh Peso Filipina) atau sekitar Rp290.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Pembayaran ACR ini merupakan salah satu program yang difasilitasi oleh KJRI Davao City untuk keturunan Indonesia di wilayah Filipina yang telah diwajibkan membayar ACR untuk meringankan beban dalam hal finansial.⁸⁶

Program Pendaftaran dan Konfirmasi Kewarganegaraan digunakan oleh pemerintah Filipina untuk memetakan dan mendaftarkan semua kelompok tanpa kewarganegaraan di negara tersebut, termasuk Orang Keturunan Indonesia (PID). Komisi Gabungan untuk Kerja Sama Bilateral (JCBC) bertemu Secara bersamaan di Manila, kedua negara memutuskan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan individu keturunan Indonesia yang tinggal di Filipina selatan. Biro Imigrasi (BI), Kantor Jaksa Penuntut Umum (PAO), Konsulat Indonesia di Davao (KJRI Davao), dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) berkolaborasi dalam proyek ini yang dipimpin oleh Unit Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan dari Departemen Kehakiman Filipina.⁸⁷

Dari sisi pendidikan, pemerintah Indonesia memberikan hak pendidikan kepada warga negara keturunan Indonesia di Filipina. Pemerintah Indonesia

⁸⁶ Bureau of Immigration Republic of The Philippines, Frequently Asked Question, <https://immigration.gov.ph/faqs/> (Senin, 9 Maret 2026, 21.36).

⁸⁷ Anderson V. Villa, Amorisa Wiratri, 2023, *Rethinking Local Citizenship And Integration Of Person Of Indonesian Descent In The Southern Philippines* Berlin: Springer International Publishing, halaman 102.

menyediakan sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMP yang didirikan di Davao, Filipina selatan. Anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah-sekolah di Filipina dapat belajar di Sekolah Indonesia Davao (SID) secara gratis.⁸⁸ Sekolah Indonesia Davao (SID) didirikan pada tahun 1968. Pada bulan Juni di tahun yang sama, kegiatan belajar mengajar mulai dilaksanakan di Mangga Street, Juna Subdivision, Matina, Davao City. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1968, sekolah ini secara resmi ditetapkan sebagai cabang dari Sekolah Indonesia Manila. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia membangun gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di kawasan Ecoland Subdivision yang di dalamnya juga mencakup fasilitas Sekolah Indonesia Davao.⁸⁹

SID tidak hanya untuk warga negara keturunan Indonesia yang tinggal di Davao tetapi juga terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang tinggal di Filipina, dan juga bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, berbagai program beasiswa tersedia dari pemerintah sendiri dan sektor swasta. Dengan upaya Konsulat Jenderal untuk mendaftarkan dan mendata warga negara keturunan Indonesia, sebagian besar dari mereka memiliki status yang jelas. Dengan kejelasan status mereka, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia.⁹⁰

Bantuan hukum juga diberikan kepada PID di wilayah Filipina agar hak-hak mereka tetap terpenuhi dalam peradilan Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan

⁸⁸ Sigit Danuansyah Mediawan. S, Ali Maksum, *Op.Cit*, halaman 2460.

⁸⁹ Sekolah Indonesia Davao, Tentang Kami Sekolah Indonesia Davao, <https://sid.sch.id/tentang-sid/> (Senin, 9 Maret 2026, 22.14).

⁹⁰ Sigit Danuansyah Mediawan. S, Ali Maksum, *Loc,cit*.

Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, khususnya pada Pasal 7 yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan, antara lain mewakili warga negara Indonesia di hadapan pengadilan maupun instansi lain di negara setempat sesuai dengan praktik dan prosedur yang berlaku, serta memberikan bantuan, mediasi, advokasi, dan layanan bantuan hukum melalui jasa advokat.⁹¹ Meskipun Konsulat Indonesia tidak memiliki wewenang untuk mencampuri hal apapun dalam proses peradilan. Namun, Konsulat Indonesia akan berusaha memastikan bahwa setiap warga Negara Indonesia ataupun keturunan Indonesia mendapat perlakuan yang seadil mungkin, seperti halnya warga Negara setempat.

Konsulat Indonesia memberikan bantuan kepada individu yang telah terdaftar untuk melakukan verifikasi status kewarganegaraan Indonesia. Sebagai bagian dari upaya global dalam menghapus status tanpa kewarganegaraan, UNHCR turut memfasilitasi pelaksanaan misi tersebut. Melalui sistem registrasi terpadu yang digunakan dalam pendataan PID, mereka juga menyediakan dukungan dalam pengelolaan data dan informasi.⁹²

Komitmen nyata yang diberikan pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City dengan UNHCR untuk melindungi keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan di wilayah Filipina sejak tahun 2012 dengan melaksanakan program pendataan secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk membantu mereka memperoleh kembali status kewarganegaraan secara administratif agar tidak lagi hidup dalam ketidakpastian hukum. Dari hasil pendataan, ribuan PID di wilayah Filipina terus mengalami penurunan yang signifikan berkat kerja sama

⁹¹ Firsta Falah Hayanda, *et.al*, *Op.Cit.*, halaman. 65.

⁹² *Ibid.* halaman 67.

KJRI Davao dengan UNHCR. Selain fokus pada legalitas status, KJRI Davao juga aktif melakukan sosialisasi dan membantu pengurusan dokumen, termasuk membantu pemenuhan kewajiban administrasi seperti pembayaran ACR. Program ini dilakukan agar warga keturunan Indonesia tidak lagi dikenai sanksi imigrasi dan bisa tinggal dengan status yang jelas. Melalui pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat di wilayah Mindanao, pemerintah berusaha memastikan bahwa tidak ada lagi warga keturunan Indonesia yang terlewat dari proses pendataan.

Perhatian pemerintah juga tersorot melalui pendirian Sekolah Indonesia Davao (SID), anak-anak keturunan Indonesia yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan tetap bisa belajar secara gratis. Dengan adanya sekolah ini dan berbagai program beasiswa, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan ke Indonesia. Kejelasan status kewarganegaraan pun membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda keturunan Indonesia di Filipina. Pemerintah Indonesia tetap berupaya mendampingi warganya agar memperoleh perlakuan yang adil dalam proses hukum di Filipina. Walaupun tidak bisa mencampuri proses peradilan setempat, KJRI Davao memberikan bantuan mediasi, advokasi, dan layanan hukum jika diperlukan. Ditambah dengan program pelaporan diri yang rutin dilakukan, langkah-langkah ini diharapkan mampu mencegah munculnya kembali kasus tanpa kewarganegaraan di masa depan serta memberikan rasa aman bagi keturunan Indonesia yang tinggal di Filipina.

B. Mekanisme Hukum Indonesia Dalam Pemulihan Status Kewarganegaraan Bagi Keturunan Indonesia Tanpa Status Kewarganegaraan Di Wilayah Filipina

Kewarganegaraan adalah konsep dasar yang sangat penting dalam sistem politik dan hukum di negara modern. Warga negara tidak hanya dipandang sebagai sekadar penduduk, melainkan sebagai individu yang memiliki status hukum yang melekat, hak serta kewajiban yang jelas dan identitas bersama yang menghubungkan mereka dengan negara. Konsep ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya mobilitas global, arus migrasi antarnegara, serta semakin kompleksnya persoalan identitas nasional di era globalisasi. Maka dari itu, negara membutuhkan kerangka hukum dan politik yang kuat untuk menjamin keberlangsungan hubungan antara negara dan warga negaranya sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan nasional. Pada dasarnya, kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal tetapi juga mencakup partisipasi politik dan tanggung jawab sebagai warga. Kewarganegaraan yang berjalan dengan baik menuntut adanya kesadaran kritis dari setiap individu untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, baik melalui pemilu maupun partisipasi dalam ruang-ruang sosial.⁹³

Hak atas status kewarganegaraan dapat dipenuhi dengan diberikannya status kewarganegaraan kepada seseorang. Perolehan status kewarganegaraan

⁹³ Bambang Yuniarto, *et.al*, (2025), "Comprehensive Analysis Of Citizens: Concept, Legal Status, Determination Mechanisms and The Status of Indonesian Citizen Within The Indonesian Constitutional System", *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, No.1, halaman 145-159.

tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) stelsel atau sistem, yaitu sistem aktif dan sistem pasif. Dalam sistem aktif seseorang mendapatkan status kewarganegaraan dengan melakukan perbuatan hukum tertentu secara aktif, sedangkan dalam perolehan status kewarganegaraan sistem pasif, seseorang secara otomatis dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan perbuatan hukum apapun. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa mekanisme dalam perolehan status kewarganegaraan.⁹⁴

Pertama, perolehan status kewarganegaraan melalui kelahiran. Dalam hal ini, Indonesia menganut dua asas kewarganegaraan, yaitu *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli*. Asas *Ius Sanguinis* adalah prinsip yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan. Artinya, apabila seorang anak lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan tertentu, maka anak tersebut secara otomatis akan memperoleh kewarganegaraan yang sama dengan orang tuanya. Sementara itu, asas *Ius Soli* merupakan prinsip yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Jika suatu negara menerapkan asas ini, maka setiap anak yang lahir di wilayah negara tersebut akan langsung mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut.⁹⁵

Kedua, perolehan status kewarganegaraan melalui proses pengangkatan anak. Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa anak warga negara asing yang belum mencapai usia 5 (lima) tahun, dan diangkat secara sah berdasarkan penetapan pengadilan oleh

⁹⁴ Aldyan Faizal, (2020), “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan”, *Jurist-Diction*, No. 4, halaman 1234.

⁹⁵ *Ibid*, halaman 1234.

warga negara Indonesia, berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan ini dianggap penting agar anak angkat tersebut dapat menikmati berbagai fasilitas serta hak-hak yang melekat pada status kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya.

Ketiga, memperoleh status kewarganegaraan melalui perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Kewarganegaraan RI, dijelaskan bahwa warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan cara mengajukan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (2) UU Kewarganegaraan RI dijelaskan syarat untuk memperoleh kewarganegaraan melalui perkawinan, yaitu pihak yang bersangkutan harus telah tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun secara berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara tidak berturut-turut, dengan ketentuan bahwa perolehan kewarganegaraan tersebut tidak menyebabkan yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan ganda. Ketentuan ini berkaitan dengan asas kewarganegaraan yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda (*bipatride*), sehingga warga negara asing yang memperoleh kewarganegaraan melalui perkawinan wajib melepaskan kewarganegaraan asalnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia.⁹⁶

Keempat, perolehan status kewarganegaraan karena berjasa kepada negara atau karena alasan kepentingan negara. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20

⁹⁶ *Ibid*, halaman 1235.

UU Kewarganegaraan RI dijelaskan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian status kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Melalui mekanisme ini orang asing diberikan status kewarganegaraan RI karena prestasinya dalam bidang-bidang tertentu telah mengharumkan nama bangsa Indonesia ataupun dinilai oleh negara dapat atau telah berkontribusi memajukan negara khususnya dalam bidang perekonomian.

Kelima, yaitu perolehan status kewarganegaraan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 UU Kewarganegaraan RI, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan, syarat dan prosedurnya diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 18 UU Kewarganegaraan RI.

Keenam, adalah mekanisme perolehan status kewarganegaraan dengan perolehan kembali status kewarganegaraan RI. Pasal 31 UU Kewarganegaraan RI menjelaskan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan RI dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22. Sehingga dalam hal ini terdapat kesamaan prosedur antara naturalisasi dengan perolehan kembali status kewarganegaraan RI, hanya saja dalam Pasal 32 UU Kewarganegaraan RI terdapat pengecualian dimana WNI yang kehilangan kewarganegaraan RI karena sebab-sebab yang dijelaskan dalam Pasal 23 huruf i,

Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali status Kewarganegaraan RI dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17. Selain itu dalam Pasal 42 UU Kewarganegaraan RI juga terdapat mekanisme perolehan kembali status kewarganegaraan bagi WNI yang kehilangan status kewarganegaraan RI sebelum diundangkannya UU Kewarganegaraan RI, pasal tersebut menjelaskan bahwa WNI yang kehilangan status kewarganegaraan karena bertempat tinggal di luar negeri lebih dari 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak melaporkan diri ke Perwakilan RI di negaranya sebelum UU Kewarganegaraan RI diundangkan dapat mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Kewarganegaraan RI diundangkan.⁹⁷

Dari keseluruhan mekanisme perolehan status kewarganegaraan yang terdapat dalam UU Kewarganegaraan RI tersebut mekanisme yang dapat mengakomodasi pewarganegaraan bagi *stateless person* hanyalah perolehan status kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Dimana dalam Pasal 4 huruf i UU Kewarganegaraan RI dijelaskan bahwa yang dianggap sebagai WNI salah satunya adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Namun hal tersebut hanya dapat mengakomodasi anak *stateless person* yang lahir di Indonesia, dan tidak dapat diberlakukan pada *stateless person* yang sudah dewasa atau *stateless person* yang lahir di luar wilayah Indonesia. Sehingga meskipun pewarganegaraan merupakan sebuah mekanisme dalam pemenuhan hak atas status

⁹⁷ *Ibid*, halaman 1236.

kewarganegaraan, regulasi di Indonesia tidak sepenuhnya dapat mengakomodir pewarganegaraan bagi *stateless person*. Meski demikian dalam konteks pewarganegaraan pada *stateless person*, Indonesia tidak sepenuhnya menutup pintu pewarganegaraan tersebut karena beberapa alasan yang mendukung pewarganegaraan tersebut.⁹⁸

Pertama, yaitu karena *stateless person* di Filipina tersebut kehilangan kewarganegaraan karena bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia tanpa melakukan laporan atau pernyataan bahwa ia tetap ingin menjadi WNI sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 huruf k UU No. 62 Tahun 1958, sehingga berdasarkan Pasal 42 UU Kewarganegaraan RI *stateless person* keturunan Indonesia di Filipina dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia di Filipina paling lambat 3 (tahun) sejak UU Kewarganegaraan RI diundangkan.

Kedua, yaitu adanya keberlakuan asas perlindungan maksimum. Dalam penjelasan umum UU Kewarganegaraan RI dijelaskan bahwa salah satu dasar dalam penyusunan UU Kewarganegaraan RI adalah asas perlindungan maksimum. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga dalam hal ini PID di Filipina tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara penuh dari Indonesia karena kedudukannya sebagai keturunan Indonesia.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid*, halaman 1237.

⁹⁹ *Ibid*, halaman 1238.

Ketiga, adalah asas anti *apatride*. Penjelasan umum UU Kewarganegaraan RI menyatakan bahwa UU Kewarganegaraan RI tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Maka, UU Kewarganegaraan RI dalam kehilangan status kewarganegaraan RI selalu mempertimbangkan apakah orang yang kehilangan status kewarganegaraan RI tersebut akan menjadi *stateless*. Sehingga karena adanya asas tersebut, tidak boleh ada orang yang menjadi *stateless* karena kehilangan status kewarganegaraan RI nya dan pemerintah harus mengupayakan pemberian status kewarganegaraan bagi orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan RI nya dan menjadi *stateless*.

Dari perspektif hukum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 42 UU Kewarganegaraan RI mengatur bahwa batas waktu maksimal untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan bagi mereka yang kehilangan kewarganegaraan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan adalah 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, yaitu paling lambat pada tahun 2009. Sementara itu, penanganan terhadap *stateless person* di Filipina baru dilakukan setelah melewati batas waktu tersebut, yakni pada tahun 2011. Walaupun terdapat prinsip-prinsip hukum yang mendukung pemberian kewarganegaraan bagi *stateless person* keturunan WNI di Filipina, proses tersebut tetap terhambat oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 UU Kewarganegaraan RI. Pemerintah kemudian mengambil langkah diskresi dalam pemberian kewarganegaraan kepada *stateless person* di Filipina, termasuk kepada kelompok PID. Diskresi sendiri merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk bertindak secara mandiri berdasarkan inisiatifnya dalam menyelesaikan persoalan mendesak yang

mebutuhkan penanganan cepat, terutama ketika belum terdapat aturan hukum yang secara khusus mengaturnya.¹⁰⁰

Dalam proses pewarganegaraan *stateless person* keturunan WNI di Filipina orang yang melakukan diskresi adalah Pemerintah melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagai perwakilan RI di Filipina dan juga Kementerian Hukum yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan melakukan penanganan dalam urusan kewarganegaraan.¹⁰¹

Diskresi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pewarganegaraan PID di Filipina tersebut dilakukan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, tepatnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan HAM. Diskresi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pewarganegaraan *stateless person* keturunan WNI di Filipina tersebut dilakukan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, tepatnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan HAM. Lalu diskresi tersebut juga dilakukan karena tidak ada hukum yang mengatur mengenai pemberian status kewarganegaraan RI bagi *stateless person* keturunan WNI dan melewati jangka waktu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 UU Kewarganegaraan RI. Diskresi tersebut juga dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga *stateless person* keturunan WNI di Filipina, tepatnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak atas status kewarganegaraannya sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi dan yang terakhir diskresi tersebut dilakukan untuk mengatasi stagnasi

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 1239.

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 1240.

Pemerintah dalam melakukan pewarganegaraan pada *stateless* keturunan WNI di Filipina.¹⁰²

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa pewarganegaraan pada *stateless person* keturunan WNI di Filipina dilakukan dengan proses survei untuk dapat mengidentifikasi para *stateless person* tersebut terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui bahwa *stateless person* tersebut berasal dari Indonesia ataupun keturunan orang Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan diskresi dalam pewarganegaraan *stateless person* keturunan WNI didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan.¹⁰³ Pemerintah melakukan pewarganegaraan pada *stateless person* keturunan WNI di Filipina didasarkan alasan-alasan kemanusiaan, karena kondisi mereka yang terancam hak-hak asasinya karena kondisinya yang *stateless* membuatnya tidak memiliki perlindungan dari negara manapun. Pemerintah sendiri melakukan kewenangan diskresinya bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh *stateless person* keturunan WNI di Filipina.¹⁰⁴

Penentuan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan domain kedaulatan Negara dengan tetap menerapkan prinsip kedaulatan Negara. Prinsip kedaulatan Negara merupakan salah satu pilar utama dalam hukum internasional. Kedaulatan Negara mencerminkan hak eksklusif suatu Negara untuk mengatur urusan dalam

¹⁰² *Ibid*, halaman 1241.

¹⁰³ *Ibid*, halaman 1242.

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 1243.

negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Secara umum, kedaulatan Negara dapat diartikan sebagai kewenangan penuh dan independen yang dimiliki oleh suatu Negara dalam mengatur rakyat, wilayah, dan pemerintahan tanpa intervensi dari Negara lain.¹⁰⁵ Namun dalam perkembangan hukum internasional, kewenangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan (*anti-apatride*). Diskresi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemulihan kewarganegaraan PID dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas hukum nasional dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara. Mekanisme hilangnya dan diperolehnya kembali kewarganegaraan di Indonesia pada dasarnya selaras dengan praktik yang berlaku secara global. Dalam perkembangan internasional, kebijakan mengenai pemulihan kewarganegaraan cenderung semakin fleksibel, khususnya bagi diaspora yang masih memiliki keterikatan budaya dan hubungan ekonomi dengan negara asalnya.¹⁰⁶

Untuk mengakhiri status tanpa kewarganegaraan bagi pengungsi PID, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), bersama dengan pemerintah Indonesia dan Filipina, memulai proyek percontohan untuk memberikan kewarganegaraan kepada para pengungsi internasional (PID). Proses legalisasi PID melibatkan pemangku kepentingan terkait dari pemerintah dan organisasi nirlaba (NPO) lokal seperti Yayasan PASALI Filipina. Upaya ini secara

¹⁰⁵ Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Prinsip Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional, <https://hukum.uma.ac.id/prinsip-kedaulatan-negara-dalam-hukum-internasional> (23 Februari 2026, 12.57).

¹⁰⁶ Bambang Yuniarto, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 153.

bersamaan mendukung inisiatif #IBelong UNHCR untuk menghapus status tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia pada tahun 2024.

Dalam kaitannya dengan proses legalisasi PID, terdapat lima tahapan yang telah disepakati oleh para pihak terkait, yaitu:

1. Orientasi
2. Penerimaan
3. Verifikasi
4. Registrasi
5. Konseling.

Sebelum tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan survei oleh Konsulat Indonesia di Kota Davao guna mengidentifikasi serta memetakan keberadaan para PID. Dalam proses legalisasi ini, terdapat tiga opsi yang dapat dipilih, yaitu:

1. Memperoleh status sebagai warga negara Filipina
2. Memperoleh status sebagai warga negara Indonesia dan kembali ke Indonesia
3. Memperoleh status sebagai warga negara Indonesia namun tetap menetap di wilayah Mindanao.¹⁰⁷

Dengan kewarganegaraan Indonesia, status para PID akan diubah menjadi Warga Negara Indonesia Terdaftar (RIN). Mereka tidak lagi dianggap sebagai orang tanpa kewarganegaraan. Proses legalisasi para PID dianggap berhasil karena kerja sama yang terkoordinasi dengan baik antara UNHCR, pemerintah

¹⁰⁷ Putrie Agusti Saleha, Benny Teh Cheng Guan, *Op.cit*, halaman 72.

Indonesia, dan pemerintah Filipina, dengan tujuan yang jelas untuk memberantas status tanpa kewarganegaraan di Filipina selatan.¹⁰⁸ Para PID yang memilih untuk mengajukan kewarganegaraan Indonesia kemudian didaftarkan oleh Konsulat Indonesia.

Pada November 2017, ratusan akta kelahiran diberikan kepada individu tanpa kewarganegaraan keturunan Indonesia di beberapa provinsi Mindanao oleh Konsulat Indonesia di Davao, Republik Filipina, dan UNHCR.¹⁰⁹ Konsulat Jenderal Indonesia di Kota Davao telah menerbitkan total 1.259 Dokumen Perjalanan RI (paspor) RIN yang juga secara simbolis diserahkan oleh Menteri Luar Negeri pada tahun 2018. Hingga tahun 2023, total 835 RIN telah menerima visa non-imigran khusus / 47 (a)(2) *endorsement* dari Departemen Kehakiman (DOJ) dengan masa berlaku lima (5) tahun.¹¹⁰ Melalui *endorsement* ini pemerintah secara resmi memberikan pengakuan atau izin khusus kepada mereka untuk tinggal secara legal, meskipun status mereka bukan sebagai warga negara tetap. Pelayanan warung konsuler juga diadakan oleh KJRI Davao dengan meliputi berbagai layanan termasuk perpanjangan paspor, legalisasi dokumen serta kekonsuleran lainnya. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia yang berdomisili di General Santos City dan sekitarnya. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat memperoleh dokumen keimigrasian dan layanan administratif secara lebih mudah dan efisien.¹¹¹

¹⁰⁸ *Ibid*, halaman 73.

¹⁰⁹ Firsta Falah Hayanda, *et.al*, *Op.Cit.*,halaman 67.

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 66.

¹¹¹ Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Republik Filipina, Pelayanan Warung Konsuler dan Pelestarian Budaya Tradisional,<https://kemlu.go.id/davaocity/berita/pelayan>

C. Hambatan Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pemulihan Status Kewarganegaraan bagi Keturunan Indonesia di Wilayah Filipina

Definisi hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.¹¹² Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah halangan atau rintangan.¹¹³ Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yaitu segala sesuatu yang mengambat atau kendala yang terjadi pada saat sedang melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas untuk bisa mencapai tujuan.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini KJRI Davao City kerap kali menghadapi hambatan dalam upaya pemulihan status kewarganegaraan bagi keturunan Indonesia di wilayah Filipina. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut faktor administratif, sosial, ekonomi, serta kondisi geografis yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Upaya untuk memulihkan status kewarganegaraan bagi keturunan Indonesia tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya, khususnya bagi mereka yang berada di luar wilayah Indonesia. Dalam perspektif hukum internasional,

an-warung-konsuler-dan-pelestarian-budaya-tradisional-indonesia-di-general-santos-city?type=publication (Jumat, 20 Februari 2026, 16.35).

¹¹² Sri Wahyuni, Elibrary UNIKOM, https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7648/8/UNIKOM_Sri%20Wahyuni_13.BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf (Rabu, 11 Maret 2026, 17.02).

¹¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), Hambatan, <https://kbbi.web.id/hambatan> (Rabu, 11 Maret 2026, 17.06).

perlindungan terhadap individu yang berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan merupakan kewajiban moral dan hukum bagi negara untuk menjamin hak dasar manusia, termasuk hak atas kewarganegaraan.

Ketentuan mengenai kewarganegaraan pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun undang-undang tersebut belum secara rinci mengatur mekanisme pemberian kewarganegaraan bagi kelompok masyarakat tertentu yang berada di luar negeri dan mengalami kondisi tanpa kewarganegaraan secara turun-temurun. Meskipun terdapat asas-asas hukum yang mendukung adanya pewarganegaraan bagi *stateless person* keturunan WNI di Filipina, pewarganegaraan tersebut terhalang oleh regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Kewarganegaraan RI.¹¹⁴ Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah administratif tertentu melalui diskresi kebijakan guna memastikan bahwa individu yang memiliki garis keturunan dengan Indonesia tetap dapat memperoleh status kewarganegaraan yang sah. Diskresi administratif ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama prinsip anti-statelessness yang menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum internasional. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak boleh dibiarkan berada dalam keadaan tanpa kewarganegaraan. Keterbatasan regulasi yang tersedia kerap menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya aturan yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian kewarganegaraan bagi keturunan Indonesia yang

¹¹⁴ Aldyan Faizal, *Loc, cit.*

berada di luar negeri, proses pemulihan kewarganegaraan sering kali bergantung pada penafsiran administratif. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam penerapan kebijakan antara satu kasus dengan kasus lainnya, sehingga proses verifikasi dan penetapan kewarganegaraan dapat memakan waktu lebih lama karena diperlukan penelusuran yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa individu yang bersangkutan memiliki hubungan keturunan dengan Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan pemulihan kewarganegaraan tidak selalu berjalan konsisten dan cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama.

Proses memperoleh kembali kewarganegaraan (*reacquisition*) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Seseorang yang telah kehilangan status kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan tersebut. Prosedur ini harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan memerlukan keputusan dari Presiden.¹¹⁵ Mekanisme tersebut pada dasarnya dirancang untuk memastikan bahwa proses pemberian kewarganegaraan dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, aturan reakuisasi ini penting untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan (tanpa kewarganegaraan), yang merupakan prinsip hak asasi manusia dalam negara hukum. Perlindungan ini diwujudkan dalam undang-undang Indonesia, di mana perolehan kembali memungkinkan orang yang secara sah kehilangan kewarganegaraannya untuk kembali menjadi WNI.

Meskipun demikian, kepastian hukum mengenai mekanisme perolehan kembali kewarganegaraan masih terbatas karena belum tersedia pedoman yang

¹¹⁵ Bambang Yuniarto, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 154.

rinci mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar permohonan dapat disetujui, sehingga menimbulkan potensi penafsiran ganda dalam praktik penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi kewarganegaraan Indonesia sudah cukup sistematis dalam mengatur proses kehilangan dan perolehan kembali status kewarganegaraan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kejelasan hukum dan perlindungan hak warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya.¹¹⁶ Sehingga belum terdapat pedoman yang benar-benar terperinci mengenai unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi secara spesifik agar permohonan reakuisasi dapat disetujui.

Hambatan administratif seperti keterbatasan dokumen identitas yang tidak lengkap atau tidak ada sama sekali biasanya terjadi karena kurangnya kesadaran ataupun pemahaman para PID di wilayah Filipina akan pentingnya pencatatan kewarganegaraan menjadi hambatan besar. Beberapa individu juga tidak memiliki dokumen seperti akta kelahiran sebagai bukti identitas, tanpa daerah asal yang jelas. Orang-orang keturunan Indonesia tersebut terpinggirkan tanpa akses ke hak-hak dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan¹¹⁷. Hal ini disebabkan oleh sejarah migrasi masyarakat Indonesia ke wilayah Filipina Selatan yang telah berlangsung sejak lama. Seiring berjalannya waktu, dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, kartu identitas, atau dokumen kewarganegaraan orang tua sering kali hilang atau tidak pernah dibuat sejak awal. Ketiadaan dokumen tersebut menjadi hambatan besar dalam proses verifikasi kewarganegaraan. Program pendataan yang dilaksanakan oleh KJRI Davao City

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 154.

¹¹⁷ Sigit Danuansyah Mediawan. S, Ali Maksum, *Loc,cit*.

memerlukan bukti administratif untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar memiliki hubungan keturunan dengan Indonesia. Bukti tersebut dapat berupa dokumen kelahiran, dokumen identitas orang tua, atau bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan keluarga dengan warga negara Indonesia. Namun bagi banyak keturunan Indonesia di Filipina, dokumen-dokumen tersebut tidak tersedia sehingga proses verifikasi menjadi lebih sulit dilakukan.

Secara analitis, mekanisme ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip nasionalitas tradisional (*ius sanguinis*) dan kebutuhan modern untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan (*ius soli* terbatas), sekaligus menjaga identitas nasional. Namun hambatan yang muncul seperti toleransi yang lambat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan proses penerapan belum berjalan optimal. Sebuah penelitian evaluatif menunjukkan bahwa penerapan UU 12/2006 kadang menghadapi kendala akibat prosedur administrasi yang rumit, meskipun prinsip-prinsip utamanya telah dijelaskan dengan jelas.¹¹⁸

Faktor koordinasi antarnegara juga menjadi hambatan tersendiri dalam upaya pemulihan kewarganegaraan. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina dalam menangani persoalan keturunan Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan telah dilakukan melalui mekanisme kerja sama bilateral, salah satunya melalui *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC). Melalui forum kerja sama ini, kedua negara berupaya mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan kewarganegaraan yang dialami oleh

¹¹⁸ Bambang Yuniarto, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 156

masyarakat keturunan Indonesia di Filipina. Meskipun kerja sama tersebut telah menghasilkan sejumlah kemajuan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering muncul adalah perbedaan prosedur administratif antara kedua negara dalam proses verifikasi kewarganegaraan. Proses penentuan status seseorang sebagai warga negara Indonesia atau Filipina membutuhkan kerja sama yang erat antara pihak-pihak terkait di kedua negara. Proses tersebut dapat memakan waktu cukup lama karena harus melalui berbagai tahap verifikasi dan konfirmasi data. Cakupan dan keakuratan program belum merata di seluruh wilayah tempat keturunan Indonesia bermukim yaitu wilayah Mindanao, Sarangani dan Talaud. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan status kewarganegaraan (RIN) kepada ribuan PID namun pada faktanya tidak semua PID yang telah terdaftar menerima paspor.¹¹⁹

Hambatan sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemulihan kewarganegaraan. Sebagian besar keturunan Indonesia yang tinggal di Filipina berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Mereka umumnya bekerja di sektor informal seperti nelayan tradisional, pekerja perkebunan, atau pekerjaan serabutan lainnya dengan pendapatan yang tidak menentu. Kondisi ekonomi yang demikian membuat mereka kesulitan untuk mengurus berbagai dokumen administratif yang diperlukan dalam proses pemulihan kewarganegaraan. Kesulitan akan semakin terasa ketika dua bulan pertama setiap tahun karena mereka harus membayar biaya pelaporan tahunan untuk Sertifikat Pendaftaran Orang Asing. Meski biaya perpanjangan relatif

¹¹⁹ *Ibid*, halaman 156.

rendah, terdapat pengeluaran lain yang harus ditanggung seperti biaya operasional untuk perjalanan ke lokasi pembaruan yang memakan waktu berjam-jam dan menghabiskan ribuan peso untuk transportasi. Jika pembayaran terlambat, denda akan terus bertambah setiap bulan sehingga banyak dari mereka akhirnya menumpuk hutang.¹²⁰

Di sisi lain, bagi pemegang RIN (*Registered Identification Number*) dengan keluarga besar dan pendapatan tidak tetap, kegagalan untuk mempertahankan dokumen legal mereka selama tinggal di Mindanao dapat mengakibatkan tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan dan risiko deportasi ke Indonesia, atau lebih buruk lagi menghadapi risiko lebih tinggi untuk kembali sebagai imigran ilegal karena mereka sekarang tidak lagi tanpa kewarganegaraan.¹²¹ Keterbatasan ekonomi ini berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk mengurus dokumen, terutama jika proses tersebut membutuhkan biaya transportasi ke kota tempat kantor perwakilan berada atau memerlukan pengurusan dokumen pendukung lainnya. Hambatan inilah yang pada akhirnya memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi atau program pendataan, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk menjangkau kelompok rentan.

Selain faktor ekonomi, hambatan sosial juga muncul dalam bentuk rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat keturunan Indonesia. Banyak dari mereka yang tidak memahami secara jelas mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh untuk memperoleh atau memulihkan kewarganegaraan

¹²⁰ Sigit Danuansyah Mediawan. S, Ali Maksun, *Op, cit*, halaman 2458.

¹²¹ Putrie Agusti Saleha, Benny Teh Cheng Guan, *Op,cit*, halaman 76.

Indonesia. Keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan negara untuk memastikan bahwa informasi mengenai hak kewarganegaraan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkannya. Minimnya literasi hukum dan akses informasi membuat program pendataan dan verifikasi sering kali tidak menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal.

Peran Konsulat Indonesia dalam menjaga komunikasi dengan para RIN (*Registered Immigrant Number*) dan memberikan informasi kepada mereka sangat penting. Oleh karena itu, dukungan yang mereka butuhkan sangat penting dari perspektif keamanan manusia. Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan badan-badan non-pemerintah untuk membantu Warga Negara Indonesia yang tinggal di Filipina yang mengalami kesulitan keuangan dalam memperbarui dokumen legal mereka.¹²²

Selain itu, konsulat dapat memainkan peran lebih aktif. Upaya ini tidak hanya membantu warga dalam hal dokumen legal, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan terlindungi, serta menjaga hubungan mereka dengan Indonesia tetap kuat meskipun berada jauh dari tanah air. Konsulat dapat menginisiasi program yang berfokus pada literasi hukum dan keuangan, sehingga warga lebih mandiri dalam mengelola dokumen dan menghindari kesulitan ekonomi. Konsulat juga bisa menjalin jaringan dengan komunitas lokal atau diaspora Indonesia untuk membangun sistem dukungan informal, seperti bantuan transportasi atau informasi praktis terkait prosedur administrasi

¹²² *Ibid*, halaman 76.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Status kewarganegaraan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kunci utama bagi seseorang untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Di wilayah Filipina Selatan, khususnya Mindanao, terdapat ribuan orang keturunan Indonesia (dikenal sebagai *Person of Indonesian Descent* atau PID) yang selama bertahun-tahun hidup tanpa status kewarganegaraan yang jelas (*stateless*). Ketiadaan status ini membuat mereka seolah-olah "tidak ada" di mata hukum negara manapun. Dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dan pendidikan formal, serta tidak bisa memberikan suara dalam menentukan kebijakan publik. Pengakuan kewarganegaraan bagi mereka adalah langkah kemanusiaan yang mendesak agar mereka tidak lagi terasing secara sosial dan terlindungi dari ancaman eksploitasi maupun perdagangan manusia. Melalui kebijakan perlindungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan (*Person of Indonesian Descent/PID*) di wilayah Filipina merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kewarganegaraan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa

Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan, praktik kebijakan yang dilakukan telah mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya, khususnya prinsip non-diskriminasi, pencegahan *apatride*, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City, melakukan program pendataan dan bekerja sama dengan UNHCR serta pemerintah Filipina menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan *statelessness* dilakukan melalui koordinasi lintas negara. Selain pemulihan kewarganegaraan, perlindungan juga diberikan dalam bentuk akses pendidikan melalui Sekolah Indonesia Davao, bantuan hukum, sosialisasi administrasi, dan fasilitasi status keimigrasian. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan pelaksanaan asas perlindungan maksimum sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Mekanisme hukum yang digunakan pemerintah Indonesia dalam memulihkan status kewarganegaraan bagi PID di Filipina menunjukkan adanya kombinasi antara norma hukum positif dan kebijakan diskresi. Secara normatif, perolehan kembali kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya melalui mekanisme pewarganegaraan, perolehan kembali kewarganegaraan, dan ketentuan transisional sebagaimana diatur dalam Pasal 42. Namun sebagian besar PID telah melewati batas waktu administratif yang ditentukan oleh undang-undang,

sehingga diperlukan langkah kebijakan yang lebih fleksibel. Dalam kondisi tersebut, pemerintah menggunakan diskresi sebagai solusi hukum untuk menghindari stagnasi penyelesaian status kewarganegaraan. Diskresi dilakukan oleh pemerintah melalui KJRI Davao City dan Kementerian Hukum dengan tetap mempertimbangkan asas perlindungan maksimum dan asas *anti-apatride*. Penggunaan diskresi ini bukan bentuk pelanggaran hukum, melainkan respons terhadap kekosongan hukum yang tidak secara spesifik mengatur pemulihan kewarganegaraan bagi keturunan WNI yang telah lama menetap di luar negeri dan menjadi *stateless*. Proses pemulihan dilakukan melalui tahapan orientasi, verifikasi data, registrasi, dan konseling, sebelum diberikan pilihan status kewarganegaraan. PID diberikan kebebasan memilih untuk menjadi warga negara Filipina, menjadi WNI dan kembali ke Indonesia, atau menjadi WNI dan tetap tinggal di Mindanao dengan status hukum yang sah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara tetap menjaga prinsip kedaulatan dalam menentukan kewarganegaraan

3. Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan regulasi, struktural dan administratif. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan dokumen identitas PID, lemahnya pencatatan sipil sejak generasi awal migrasi, perbedaan sistem hukum kewarganegaraan antara Indonesia dan Filipina, serta kendala koordinasi lintas lembaga. Selain itu, faktor geografis wilayah Mindanao yang luas dan tersebar turut menyulitkan proses pendataan menyeluruh. Kendala lain yang cukup signifikan adalah

belum adanya ratifikasi terhadap Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan oleh Indonesia. Walaupun Indonesia tetap menjalankan prinsip-prinsip perlindungan, ketiadaan ratifikasi membuat tidak adanya kewajiban hukum internasional yang mengikat secara langsung. Hal ini berpotensi membatasi ruang penguatan kebijakan nasional dalam jangka panjang.

B. Saran

1. Kebijakan perlindungan terhadap keturunan Indonesia tanpa status kewarganegaraan (*stateless*) di wilayah Filipina merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kewarganegaraan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Secara normatif, hak atas kewarganegaraan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 15 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan, kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip internasional tersebut tetap dijadikan rujukan moral dan praktis dalam menangani persoalan *statelessness*. Implementasinya diwujudkan melalui program pendataan, pendaftaran, verifikasi kewarganegaraan, hingga penerbitan dokumen perjalanan bagi keturunan Indonesia di Mindanao.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City menjadi sangat berperan penting sebagai perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan fungsi perlindungan konsuler. Program ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan karena menyangkut akses terhadap pendidikan, status kewarganegaraan, legalitas tinggal, dan perlindungan dari sanksi imigrasi. Kebijakan perlindungan ini merupakan langkah konkret untuk mengembalikan identitas hukum selama ini berada dalam ketidakpastian status. Data yang menunjukkan penurunan jumlah *stateless* dari ribuan orang hingga kurang dari tiga ratus orang dalam beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa kebijakan tersebut terlaksana meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Artinya, negara hadir dan tidak melepaskan tanggung jawab terhadap keturunan bangsa yang berada di wilayah Filipina. Perlindungan kewarganegaraan merupakan kombinasi antara kewajiban konstitusional, komitmen internasional, dan kebijakan diplomatik antara Indonesia dan Filipina yang bertujuan pada pemulihan hak dasar manusia.

2. Perlu adanya sistem pendataan yang terintegrasi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City, pemerintah Filipina, serta UNHCR. Sistem ini sebaiknya memanfaatkan teknologi digital dan terhubung langsung dengan instansi terkait di Indonesia, seperti Kementerian Hukum serta Kementerian Luar Negeri. Sosialisasi tentang pentingnya pelaporan diri juga perlu diperluas, tidak hanya di kota besar seperti Davao, tetapi hingga ke wilayah terpencil di Mindanao. kerja sama bilateral melalui

forum seperti *Joint Commission for Bilateral Cooperation* perlu diperkuat dengan agenda khusus yang fokus pada isu kewarganegaraan dan perlindungan diaspora. Koordinasi antarnegara harus menghasilkan prosedur yang lebih sederhana, waktu pemrosesan yang lebih singkat, serta pengurangan biaya administratif yang seringkali menjadi beban bagi masyarakat keturunan Indonesia. Tim gabungan dari KJRI, otoritas Filipina, dan UNHCR dapat turun langsung ke komunitas PID untuk melakukan verifikasi dokumen, wawancara, dan pendaftaran di tempat. Pendekatan ini diharapkan lebih efektif dibanding menunggu masyarakat datang sendiri ke kantor perwakilan.

3. Bagi PID yang memilih kembali ke Indonesia, pemerintah perlu menyediakan program reintegrasi sosial yang jelas. Mereka harus dibantu dalam pengurusan dokumen kependudukan lanjutan, akses pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Tanpa program integrasi yang baik, mereka berpotensi mengalami kesulitan adaptasi atau bahkan merasa terasingkan di negara sendiri. Pemerintah juga perlu membuka akses terhadap peluang pekerjaan bagi PID yang kembali ke Indonesia untuk memulai kembali kehidupan dari awal setelah kembali ke tanah air. Dukungan berupa pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi, serta lapangan pekerjaan yang akan membantu kehidupan mereka lebih stabil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anderson V. Villa, A. W. (2023). *Rethinking Local Citizenship And Integration Of Person Of Indonesian Descent In The Southern Philippines* . Berlin: Springer International Publishing.
- Annemieke Mack, e. (2024). *A Framework For Evaluating The Statelessness Determination Procedure Act*. Amsterdam: Regioplan.
- Aqmarina, R. S. (2021). *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Budiardjo. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Cetakan Pertama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eka N.A.M Sihombing, C. H. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Hannah Gordon, e. (2024). *SEAP Statelessness Encyclopedia Asia Pacific Shortened Version*. Amsterdam: Nationality for All.
- Huraerah, A. (2022). *Kebijakan Perlindungan Sosial Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada.
- Mahmudah, H. (2023). *Pengantar Kewarganegaraan : Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Meri Yarni, e. (2025). *Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia Anggota IKAPI.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Majapahit: Mataram University Press.
- Nanang Abdul Jamal, e. (2021). *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV Laduny Alifatama.
- Pudzianowska, D. (2023). *Statelessness In Public Law*. Deutschland: Peter Lang.
- Putri, M. F. (2023). *Kewarganegaraan: Teoretis dan Praktis*. Malang: CV future Science.
- Ramlan, e. (2023). *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Syofyan, A. (2022). *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung.

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigress Press.

Soekanto. S. (1998), *Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Taufik Firmanto, e. (2024). *Metode Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

B. Jurnal

Agustin, S. R. (2024). Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. *Limbago: Joyrnal Of Constitutional Law*, 100.

Astuti, M. (2025). Analysis of Citizenship Rights and Mixed Marriages Between Rohingya Refugees and Indonesian Citizens (WNI). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 4.

Bambang Yuniarto, e. (2025). Comprehensive Analysis Of Citizens: Concept, Legal Status, Determination Mechanisms and The Status of Indonesian Citizen Within The Indonesian Constitutional System. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 145-159.

E.M, S. (2021). Permohonan Untuk Memperoleh Kembali Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 47-54.

Faizal, A. (2021). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan. *Jurist-Diction*, 1234.

Fauzan Felix Hidayat, e. (2023). Negara dan Warga Negara. *Advances in Social Humanities Research*, 559.

Firsta Falah Hayanda, N. A. (2024). Indonesian Consulate General in Davao in Protecting The Rights of The Indonesian Citizens in Mindanao. *Journal Of Political Issues*, 60.

Fitriani, R. A. (2024). Kehilangan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Konstitusi. *Journal Khaulistiwa Law Review*, 53.

Galih, M. (2025). Status Hukum Kewarganegaraan Keturunan Pengungsi Rohingya Dalam Kajian Hukum Internasional di Kota Medan. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 38.

- Harisman. (2021). Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Rights*, 385.
- Hilda Syahfitri, M. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Diaspora Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Rechten: Riser Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 33.
- Iis Ariski, e. (2023). Hakikat Kewarganegaraan dan Keimigrasian dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, 290-302.
- Juliani, J (2023). Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Neegara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Lunggu Journal* , 24.
- Kallang, A. (2024). Konsep Keturunan Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Al-Wajid*, 183.
- Levi Christoper Ilyas, I. T. (2025). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional. *Media Hukum Indonesia*, 748-752.
- Luna, A. R. (2024). Statelessness In The Philippines: A Contextual Analysis. *Scientia The International Journal on The Liberal Arts*, 45.
- M. anas, e. (2024). Strategi Pelayanan Publik Berbasis Penguatan Identitas pada Diaspora Indonesia di Davao City, Filipina. *Kajian Ilmiah Nusantara*, 1424.
- Makikama, A. A. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Indonesia di Kawasan Perbatasan Antara Indonesia dan Filipina. *Lex Administratum*, 101.
- Mungawanah, N. (2024). Kewenangan KBRI Dalam Memberikan Hak Anak Atas Identitas dan Status Kewarganegaraan Indonesia di Malaysia. *UNES Law Review*, 229.
- Midgley. J. (2004). Social Policy For The Twenty-First Century, *Social Development Issues*, 5-19
- Nila, A. S. (2023). Status Kewarganegaraan Bagi Diaspora Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Kasus Warga Negara Indonesia Berdomisili di Jepang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 62-85.
- Natasya Brigith Unsong, e. (2025). Kajian Hukum Terhadap Dwi Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran di Wilayah Perbatasan Indonesia Filipina. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 9.

- Pangalila, T. (2017). Kajian Filosofis Tentang Gagasan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 43.
- Prabowo, Y. (2022). Kewarganegaraan Dalam Perspektif Keimigrasian (Citizenship in Immigration Perspective). *Journal of Law and Border Protection*, 54.
- Putrie Agustie Saleha, B. T. (2022). From Person Of Indonesian Descent (PIDs) To Registered Indonesian Nationals (RINs) : The Legalisations Process And Issues Of The RINs In Mindanao, Phillippines. *Malaysian Journal of Society and Space*, 73.
- Rara Gustina Putri, K. M. (2025). Gendered Labour Inequality and Policy Gaps: Indonesian Diaspora in Southern Philippines. *International Journal Administration Bussines and Organization*, 253.
- Sekar Anggun Gading Pinilih, e. (2022). The Legal Policy of Citizenship in Fulfilling The Rights of Stateless Person As An Effort to Fulfill Human Rights in Indonesia. *Diponegoro Law Review* , 22.
- Sigit Danuansyah Mediawan, S. A. (2022). Indonesian Government Policy in Protecting The Indonesian Diaspora in Mindanao, South Philippines. *Budapest International Research and Critic Institute Journal*, 2456.
- Sila Wardaniatul Azkia, e. (2025). Implikasi Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan Anak: Studi Normatif dan Perbandingan Hukum di Asia Tenggara. *Journal of Interdisciplinary Legal Persepective*, 30.
- Syahla Ailani Pramana, e. (2024). Kedudukan Stateless Person Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional. *UNES Law Review*, 229.
- Suharsono, A. (2025). Constitutionalism: Rule Of Law and Human Rights Protection in The Philippines. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 69.
- T.S, M. (2021). Pendekatan Kewarganegaraan di Indonesia. *Journal Citizenship Virtues*, 47-54.
- Talampas. R. (2015). Indonesian Diaspora Identity Construction in Southern Mindanao Border Crossing . *Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia*. 51

C. Peraturan Perundang-Undangan Constitution Of The Philippines 1987

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Universal Declaration of Human Rights)

Konvensi Tahun 1954 Tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (Convention Relating To The Status Of Stateless Person)

Konvensi Tahun 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan (Convention on the Reduction of Statelessness)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

D. Internet

Area, F. H. (2025). *Prinsip Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional*. Retrieved Februari 23, 2026, from Fakultas Hukum Univeritas Medan Area: <https://hukum.uma.ac.id/prinsip-kedaulatan-negara-dalam-hukum-internasional>

Cantika, Y. (2024). *Nasab Adalah: Pengertian, Fakta dan Sistemnya Dalam Ajaran Agama Islam*. Retrieved Februari 10, 2026, from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/nasab/>

Davao, S. I. (2025). *Tentang Kami Sekolah Indonesia Davao*. Retrieved Maret 9, 2026, from Sekolah Indonesia Davao: <https://sid.sch.id/tentang-sid/>

Filipina, K. J. (2025). *elayanan Warung Konsuler dan Pelestarian Budaya Tradisional*. Retrieved Februari 20, 2026, from Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Republik Filipina: <https://kemlu.go.id/davaocity/berita/pelayanan-warung-konsuler-dan-pelestarian-budaya-tradisional-indonesia-di-general-santos-city?type=publication>

Filipina, K. J. (2025). *Hubungan Bilateral*. Retrieved Februari 13, 2026, from Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Republik Filipina: Davao City

Harris. M. (2025). *Letak Astronomis Filipina: Sejarah dan Demografinya* Retrived Selasa, 7, 2026, from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/letak-astronomis-filipina/>

- Imigrasi, K. I. (2022, Maret 24). *Bukti Kewarganegaraan RI, MenkumHAM Akan Serahkan Paspor Secara Simbolis Bagi Warga Keturunan Indonesia di Filipina*. Retrieved Maret 8, 2026, from Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi: <https://www.imigrasi.go.id/berita/2022/03/04/bukti-kewarganegaraan-ri-menkumham-akan-serahkan-paspor-secara-simbolis-bagi-warga-keturunan-indonesia-di-filipina>
- Indonesia, U. (2023). *Indonesia Fact Sheet 2023*. Retrieved November 15, 2025, from UNHCR Indonesia: [Indonesia-Fact-Sheet-April-2023.pdf](https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/Indonesia-Fact-Sheet-April-2023.pdf) |
- Philippines, B. o. (2025). *Frequently Asked Question*. Retrieved Maret 9, 2026, from Bureau of Immigration Republic of The Philippines: <https://immigration.gov.ph/faqs/>
- Philippines, U. T. (2025). *Registration and Confirmation of Nationality of Person of Indonesian Descent Residing In Mindanao*. Retrieved Maret 9, 2026, from UNHCR The UN Refugee Agency Philippines: <https://www.unhcr.org/ph/news/call-expression-interest>
- UNHCR. (2024). *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Konvensi 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*. Retrieved Februari 15, 2026, from UNHCR : <https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/legacy-pdf/Mencegah-dan-Mengurangi-keadaan-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>
- Tan. V. (2024). *Stateless in the Philippines: Indonesian Descendants Feel Thorn Between Two Lands*. Retrieved April 3, 2026, from UNHCR .Stateless in the Philippines: Indonesian descendants feel torn between two lands | UNHCR
- University, C. (2025). *Hukum Internasional: Pengertian, Prinsip, Sejarah dan Contoh*. Retrieved Februari 23, 2026, from Cakrawala University: <https://www.cakrawala.ac.id/blog/hukum-internasional>